

PUTUSAN
Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tomi Mulyana, S.H., M.H.. Bin Mahdar Mulyana
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 29/12 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Malayu Regency Blok D-5A No.10
RT.03/RW.11, Desa Mekarwangi, Kec. Tarogong
Kaler, Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dosen

Terdakwa Tomi Mulyana, S.H., M.H., Bin Mahdar Mulyana tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh SANDI PRISMA PUTRA, S.H.,M.H.,CLA,CPL., FIRMAN SYAEFUL ROHMAN, S.H., CPL., FAJAR SHIDDIEQ,S.H., CPL., ASEP NUGRAHA YUSUF, S.H., JUDA SELAMET OKTORA, S.H., para advokat yang tergabung pada “Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan (LBH.HAMKA), yang beralamat di Jalan Proklamasi Perum Bumi Proklamasi No.19 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kab.Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dalam register Nomor 17/SKPid/2019/PN.Grt tertanggal 17 Juli 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Grt tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Grt tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI MULYANA, SH., MH. Bin H. MAHDAR MULYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang*" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI MULYANA, SH., MH. Bin H. MAHDAR MULYANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah untuk ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa TOMI MULYANA, SH., MH. Bin H. MAHDAR MULYANA oleh karena itu sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
 - c. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan untuk Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
 - d. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan di Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
 - e. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA).

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD NURUL SYAHID, S.Pd Bin HOLIL MUTTAQIEN.

- f. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1 Hologram DPRD KAB/KOTA).
- g. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
- h. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
- i. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
- j. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA).

Dikembalikan kepada Saksi JUNAIDI BASRI, S.Ag., M.Pd Bin H. M. DJABA

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta mengembalikan hak dan harkat serta martabatnya;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya sebagai korban penggunaan aplikasi SITUNG;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak untuk seluruh alasan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, di Gedung Dwi Pesona yang beralamat di Kp. Cukang Kawung RT.02/RW.05, Desa Sirnajaya, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 596/ PP.05.1-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ XI/ 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 155/ PP.05.1-Kpt/ 3204/KPU-Kab/ III/ 2018 tentang Keputusan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Garut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 01/ PP.05-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ I/ 2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kabupaten Garut. Adapun susunan PPK Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut tersebut diantaranya Sdr. DEDE SUDRAJAT selaku Ketua PPK, Sdr. TOMI MULYANA, SH., MH. (Terdakwa) selaku Anggota bidang Teknis, Sdr. ZAKKI ROSAELI, SH., S.Pd.I selaku Anggota bidang Logistik, Sdri. LISYANTI selaku Anggota bidang Sosialisasi dan Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag selaku Anggota bidang Data.

Bahwa salah satu tugas dari PPK yaitu melakukan dan mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Propinsi, serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara

Hasil Penghitungan Suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu. Dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu tersebut PPK dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut dilaksanakan sejak hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2019, bertempat di Gedung Dwi Pesona yang beralamat di Kp. Cukang Kawung RT.02/RW.05, Desa Sirnajaya, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut. Dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2 panel (kelas). Untuk Kelas A dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag, sedangkan untuk Kelas B dipimpin oleh Terdakwa dan Sdr. ZAKKI ROSAELI, SH., S.Pd.I.

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler sendiri dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag dibantu oleh Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP dan Sdr. RUSILAN CHIMSYANI yang masing-masing merupakan Anggota PPS Kel. Pananjung. Mengacu pada data dalam Sampul/Lembar 1 Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 27 Kel. Pananjung, jumlah surat suara yang ada seharusnya :

- a. Jumlah **surat suara yang diterima**, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = **250**
- b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
- c. Jumlah **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai**, termasuk sisa surat suara cadangan = **76**
- d. Jumlah **surat suara yang digunakan** = **174**

Dan mengacu pada data dalam Lembar 2 Hal. 3 Model C1-DPRD Kab/Kota tersebut, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan di TPS 27 Kel. Pananjung seharusnya sebagai berikut:

1. **HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md = 37**
2. **H. MAJMUDDIN MA'RUF = 7**
3. Hj. ATIN HENDRAWATI = 0
4. H. DIAN MISPARONI = 1
5. ROFIQ AZHAR = 0
6. EULIS AZIZAH = 0
7. ADE ARI PIN = 0

8. SITI FAUJIAH = 0

Bahwa dalam pelaksanaannya, ketika rapat pleno yang dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag untuk TPS 27 Kel. Pananjung tersebut berlangsung terdapat pihak yang merasa keberatan yaitu dari Partai Demokrat, PKS dan PAN dikarenakan menurutnya terdapat adanya perbedaan data. Maka atas keberatan yang diajukan, kemudian disepakati untuk dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara TPS 27 Kel. Pananjung. Setelah kotak suara dibuka, diketahui bahwa C1.Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 27 Kel. Pananjung hilang dan bahkan surat suara yang digunakan/yang terpakai pun hilang kurang lebih sebanyak 30 surat suara. Adapun jumlah surat suara setelah dilakukan penghitungan ulang yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah **surat suara yang diterima**, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = **hanya ada 220** (padahal sesuai Sampul/Lembar 1 Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya 250)
- b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
- c. Jumlah **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai**, termasuk sisa surat suara cadangan = **tetap 76**
- d. Jumlah **surat suara yang digunakan** = **menjadi 144** (yang awalnya 174)

Dan setelah dilakukan penghitungan suara ulang tersebut, data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan di TPS 27 Kel. Pananjung menjadi :

1. **HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md = 15** (yang awalnya 37)
2. **H. MAJMUDDIN MA'RUF = 2** (yang awalnya 7)
3. Hj. ATIN HENDRAWATI = 0
4. H. DIAN MISPARONI = 1
5. ROFIQ AZHAR = 0
6. EULIS AZIZAH = 0
7. ADE ARIPIN = 0
8. SITI FAUJIAH = 0

Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag tersebut selesai, kemudian sekira jam 12.00 WIB Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP menyerahkan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam bentuk soft file kepada Terdakwa dengan mengacu pada jumlah surat suara hasil penghitungan suara ulang. Penyerahan data tersebut disaksikan pula oleh Sdr. RUSILAN CHIMSYANI dan Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag.

Bahwa dikarenakan surat suara yang digunakan/yang terpakai di TPS 27 Kel. Pananjung tersebut hilang kurang lebih sebanyak 30 surat suara, berakibat terjadinya selisih (perbedaan) antara jumlah surat suara yang diterima sesuai sampul dengan jumlah surat suara sesuai hasil rekapitulasi melalui penghitungan suara ulang. Keadaan demikian membuat aplikasi penginputan data dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota (berbasis TPS) menjadi merah dan akibatnya tidak akan menghasilkan Model DA1-DPRD Kab/Kota (berbasis Desa/Kelurahan). Maka oleh karenanya sekira jam 13.00 WIB Terdakwa selaku Anggota PPK Kec. Tarogong Kaler bidang Teknis dengan sengaja berinisiatif melakukan penyesuaian data surat suara dalam aplikasi untuk Lembar 2 Hal. 2 Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan berkata *"Pak..., ini masih merah untuk TPS 27, akan saya sesuaikan"*. Perkataan tersebut diutarakan oleh Terdakwa di hadapan Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP, Sdr. RUSILAN CHIMSYANI dan Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag. Sehubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut merupakan tugas dari PPK, maka yang dilakukan oleh Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP saat itu hanya menyerahkan soft file saja kepada Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang berinisiatif dengan melakukan penyesuaian data rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut membuat isi dari Lembar 2 Hal. 2 Model DAA1-DPRD Kab/Kota di TPS 27 Kel. Pananjung menjadi sebagai berikut :

- a. Jumlah **surat suara yang diterima**, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = **kembali menjadi 250** (sesuai Sampul/Lembar 1 Model C1-DPRD Kab/Kota)
- b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
- c. Jumlah **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai**, termasuk sisa surat suara cadangan = **disesuaikan menjadi 106** (yang awalnya 76, sehingga terdapat penambahan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, padahal sebetulnya yang ditambahkan tersebut adalah jumlah surat suara yang digunakan/terpakai)
- d. Jumlah **surat suara yang digunakan** = **menjadi 144** (yang awalnya 174, sehingga terdapat pengurangan jumlah surat suara yang digunakan/terpakai menjadi seolah-olah tidak digunakan/tidak terpakai)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyesuaian data dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 27 Kel. Pananjung **telah menyebabkan suara seorang Pemilih di TPS 27 Kel. Pananjung tersebut**

menjadi tidak bernilai, karena jumlah surat suara yang sebenarnya yang digunakan/yang terpakai yaitu kurang lebih **174 surat suara**. Namun dengan adanya penyesuaian data yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat jumlah surat suara yang digunakan/yang terpakai kurang lebih **menjadi 144 surat suara, sehingga terdapat selisih surat suara yang digunakan/yang terpakai kurang lebih sebanyak 30 surat suara menjadi seolah-olah tidak digunakan/tidak terpakai**. Selain itu, penyesuaian data yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga **telah menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang**. Hal tersebut berdasarkan penyesuaian data yang dilakukan oleh Terdakwa dalam aplikasi sebagaimana yang tercantum pada Lembar 3 Hal. 5 - 2 Model DAA1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 27 Kel. Pananjung, di mana perolehan suara Peserta Pemilu yang berkurang tersebut adalah suara Peserta Pemilu dari Partai Persatuan Pembangunan diantaranya :

1. Perolehan suara **HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md, dari 37 suara berkurang menjadi 15 suara**; dan
2. Perolehan suara **H. MAJMUDDIN MA'RUF, dari 7 suara berkurang menjadi 2 suara**.

Perbuatan Terdakwa TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, di Gedung Dwi Pesona yang beralamat di Kp. Cukang Kawung RT.02/RW.05, Desa Sirnajaya, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 596/ PP.05.1-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/

XI/ 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 155/ PP.05.1-Kpt/ 3204/KPU-Kab/ III/ 2018 tentang Keputusan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Garut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 01/ PP.05-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ I/ 2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kabupaten Garut. Adapun susunan PPK Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut tersebut diantaranya Sdr. DEDE SUDRAJAT selaku Ketua PPK, Sdr. TOMI MULYANA, SH., MH. (Terdakwa) selaku Anggota bidang Teknis, Sdr. ZAKKI ROSAELI, SH., S.Pd.I selaku Anggota bidang Logistik, Sdri. LISYANTI selaku Anggota bidang Sosialisasi dan Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag selaku Anggota bidang Data.

Bahwa salah satu tugas dari PPK yaitu melakukan dan mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Propinsi, serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu. Dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu tersebut PPK dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut dilaksanakan sejak hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2019, bertempat di Gedung Dwi Pesona yang beralamat di Kp. Cukang Kawung RT.02/RW.05, Desa Sirnajaya, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut. Dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2 panel (kelas). Untuk Kelas A dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag, sedangkan untuk Kelas B dipimpin oleh Terdakwa dan Sdr. ZAKKI ROSAELI, SH., S.Pd.I.

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler sendiri dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag dibantu oleh Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP dan Sdr. RUSILAN CHIMSYANI yang masing-masing merupakan Anggota PPS Kel. Pananjung. Mengacu pada data dalam Sampul/Lembar 1 Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 27 Kel. Pananjung, jumlah surat suara yang ada seharusnya :

- a. Jumlah **surat suara yang diterima**, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = **250**
- b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
- c. Jumlah **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai**, termasuk sisa surat suara cadangan = **76**
- d. Jumlah **surat suara yang digunakan** = **174**

Dan mengacu pada data dalam Lembar 2 Hal. 3 Model C1-DPRD Kab/Kota tersebut, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan di TPS 27 Kel. Pananjung seharusnya sebagai berikut:

1. **HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md = 37**
2. **H. MAJMUDDIN MA'RUF = 7**
3. Hj. ATIN HENDRAWATI = 0
4. H. DIAN MISPARONI = 1
5. ROFIQ AZHAR = 0
6. EULIS AZIZAH = 0
7. ADE ARIPIN = 0
8. SITI FAUJIAH = 0

Bahwa dalam pelaksanaannya, ketika rapat pleno yang dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag untuk TPS 27 Kel. Pananjung tersebut terdapat pihak yang merasa keberatan yaitu dari Partai Demokrat, PKS dan PAN dikarenakan menurutnya terdapat adanya perbedaan data. Maka atas keberatan yang diajukan, kemudian disepakati untuk dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara TPS 27 Kel. Pananjung. Setelah kotak suara dibuka, diketahui bahwa C1.Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 27 Kel. Pananjung hilang dan bahkan surat suara yang digunakan/yang terpakai pun hilang kurang lebih sebanyak 30 surat suara. Adapun jumlah surat suara setelah dilakukan penghitungan ulang yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah **surat suara yang diterima**, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = **hanya ada 220** (padahal sesuai Sampul/Lembar 1 Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya 250)
- b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
- c. Jumlah **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai**, termasuk sisa surat suara cadangan = **tetap 76**
- d. Jumlah **surat suara yang digunakan** = **menjadi 144** (yang awalnya 174)

Dan setelah dilakukan penghitungan suara ulang tersebut, data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan di TPS 27 Kel. Pananjung menjadi :

1. **HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md = 15** (yang awalnya 37)
2. **H. MAJMUDDIN MA'RUF = 2** (yang awalnya 7)
3. Hj. ATIN HENDRAWATI = 0
4. H. DIAN MISPARONI = 1
5. ROFIQ AZHAR = 0
6. EULIS AZIZAH = 0
7. ADE ARIPIN = 0
8. SITI FAUJIAH = 0

Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag tersebut selesai, kemudian sekira jam 12.00 WIB Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP menyerahkan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam bentuk soft file kepada Terdakwa dengan mengacu pada jumlah surat suara hasil penghitungan suara ulang. Penyerahan data tersebut disaksikan pula oleh Sdr. RUSILAN CHIMSYANI dan Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag.

Bahwa dikarenakan surat suara yang digunakan/yang terpakai di TPS 27 Kel. Pananjung tersebut hilang kurang lebih sebanyak 30 surat suara, berakibat terjadinya selisih (perbedaan) antara jumlah surat suara yang diterima sesuai sampul dengan jumlah surat suara sesuai hasil rekapitulasi melalui penghitungan suara ulang. Keadaan demikian membuat aplikasi penginputan data dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota (berbasis TPS) menjadi merah dan akibatnya tidak akan menghasilkan Model DA1-DPRD Kab/Kota (berbasis Desa/Kelurahan). Maka oleh karenanya sekira jam 13.00 WIB Terdakwa selaku Anggota PPK Kec. Tarogong Kaler bidang Teknis berinisiatif melakukan penyesuaian data surat suara dalam aplikasi untuk Lembar 2 Hal. 2 Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan berkata *"Pak..., ini masih merah untuk TPS 27, akan saya sesuaikan"*. Perkataan tersebut diutarakan oleh Terdakwa di hadapan Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP, Sdr. RUSILAN CHIMSYANI dan Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag. Sehubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut merupakan tugas dari PPK, maka yang dilakukan oleh Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP saat itu hanya menyerahkan soft file kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sebagai Anggota PPK Kec. Tarogong Kaler dalam hal ini telah melakukan suatu kelalaian, di mana Terdakwa telah terburu-buru

mengambil inisiatif dengan melakukan penyesuaian data surat suara dalam aplikasi pada Lembar 2 Hal. 2 Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 27 Kel. Pananjung, tanpa menempuh langkah-langkah yang seharusnya yaitu PPK terlebih dahulu membuat Catatan Kejadian Khusus yang dituangkan dalam Model DA2.KPU dan selanjutnya menunggu petunjuk atau rekomendasi dari Penyelenggara Pemilu atau setidaknya dari Pengawas Pemilu yang lebih tinggi hierarkinya yaitu dari pihak KPU Kab. Garut atau setidaknya dari pihak Bawaslu Kab. Garut atas kejadian khusus tersebut.

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa sebagai Anggota PPK Kec. Tarogong Kaler yang tidak menempuh langkah-langkah tersebut mengakibatkan berubahnya isi dari Lembar 2 Hal. 2 Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara) di TPS 27 Kel. Pananjung menjadi sebagai berikut :

- a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = 250 (sesuai Sampul/Lembar 1 Model C1-DPRD Kab/Kota)
- b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
- c. Jumlah **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai**, termasuk sisa surat suara cadangan = **menjadi 106** (terjadi perubahan yang awalnya 76)
- d. Jumlah **surat suara yang digunakan** = **menjadi 144** (terjadi perubahan yang awalnya 174)

Perbuatan Terdakwa TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD NURUL SYAHID, S.Pd Bin HOLIL MUTTAQIEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan awalnya terjadi kehilangan surat suara;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena sebelum saksi diperiksa di tingkat Kepolisian awalnya permasalahan tersebut diproses terlebih dahulu di Bawaslu Kab. Garut;
 - Bahwa saksi menerangkan merupakan Anggota Bawaslu Kab. Garut (Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi);
 - Bahwa saksi menerangkan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Anggota Bawaslu yaitu :

Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten terhadap Pelanggaran Pemilu yang terdiri atas (intinya / salah satunya) :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten / Kota terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.
- b. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 101, 103 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa saksi menerangkan jika ada laporan semacam itu, dilaporkan ke Bawaslu bagian/divisi Penindakan;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa ini, yang saksi ketahui yaitu awalnya ada laporan dari Sdr. HERI MUHAMMAD NUGRAHA yang merupakan salah satu Peserta Pemilu dari Partai PPP yang melaporkan adanya dugaan pengurangan dan penambahan suara;
- Bahwa saksi menerangkan laporan dari Sdr. HERI MUHAMMAD NUGRAHA tersebut diterima Bawaslu Kab. Garut pada tanggal 07 Mei 2019. Sedangkan untuk kejadiannya yaitu pada tanggal 22 April 2019 ketika dilaksanakan Rapat Pleno Tingkat Kecamatan bertempat di GOR daerah Kec. Tarogong Kaler, saksi tidak ketahui karena saksi tidak berada di lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui persoalan tersebut berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan di Bawaslu Kab. Garut mulai dari tanggal 08 Mei 2019;
- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan oleh Bawaslu Kab. Garut setelah menerima laporan dari Sdr. HERI MUHAMMAD NUGRAHA tersebut yaitu :
 - Tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 14.20 WIB Bawaslu Kab. Garut melakukan Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Bawaslu Kab. Garut dengan maksud menentukan apakah Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Dan hasil kajian dalam Rapat Pleno tersebut disepakati bahwa temuan tersebut memenuhi syarat dan bisa diregistrasi.
 - Tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 18.00 WIB berdasarkan PERBAWASLU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakumdu bahwa dalam waktu 1x24 jam Bawaslu Kabupaten bersama Penyidik Polri dan

Kejaksaan melakukan Pembahasan Pertama dengan kesimpulan : Terlapor yang dalam hal ini PPK Kec. Tarogong Kaler diduga melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta direkomendasikan untuk dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pemilu dan dilakukan Penyelidikan.

- Tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 pihak Bawaslu didampingi oleh pihak Penyidik Polri dan Kejaksaan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi termasuk Terlapor.
- Tanggal 27 Mei 2019 pihak Bawaslu bersama dengan Penyidik Polri dan Kejaksaan melakukan Pembahasan Kedua dengan kesimpulan Terlapor memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dalam Pasal 532 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan rekomendasi bahwa proses penanganan Tindak Pidana Pemilu ditingkatkan ke Tahap Penyelidikan.
- Tanggal 27 Mei 2019 dilakukan Rapat Pleno terkait tindak lanjut dari Pembahasan Kedua yang kesimpulannya sepakat untuk dilimpahkan ke Tahap Penyelidikan.
- Tanggal 29 Mei 2019 pihak Bawaslu Kab. Garut meneruskan dugaan tindak pidana tersebut ke pihak Kepolisian dengan membuat Laporan Polisi sesuai STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) Nomor : STPL/183/V/2019/JBR/RES GRT, tanggal 29 Mei 2019.
- Bahwa selanjutnya tanggal ... Juni 2019 dilakukan Pembahasan Ketiga yang diikuti oleh Anggota Bawaslu Kab. Garut, pihak Penyidik Polri dan Kejaksaan dengan kesimpulan disepakati bahwa Terlapor mengarah kepada Sdr. TOMI MULYANA, SH., MH.
- Bahwa saksi menerangkan ikut melakukan klarifikasi tersebut dan yang saksi ketahui berdasarkan klarifikasi itu memang ada C1.Plano yang hilang dan kertas surat suara yang hilang;
- Bahwa saksi menerangkan C1.Plano itu adalah rekapitulasi yang ada di Tingkat KPPS berarti di TPS. Saksi tidak mengetahui cara hilangnya bagaimana, namun hasil klarifikasi diketahui bahwa hilangnya C1.Plano itu ketika dalam Rapat Pleno dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat C1.Plano dan ternyata C1.Plano tersebut hilang (tidak ada) dalam kotak suara;
- Bahwa saksi menerangkan informasi hilangnya C1.Plano dan kertas surat suara yang hilang tersebut diperoleh dari hasil klarifikasi terhadap Sdr.

MUHAMAD ILYAS (Panwascam Kec. Tarogong Kaler), Sdr. HUSNI MUTTAQIN (PPK Kec. Tarogong Kaler) dan Sdr. TOMI MULYANA (PPK Kec. Tarogong Kaler). Sedangkan suara yang hilang itu adalah suara atas nama Sdr. HERI MUHAMMAD NUGRAHA;

- Bahwa saksi menerangkan yang diklarifikasi di Bawaslu Kab. Garut tersebut diantaranya Anggota PPK Kec. Tarogong Kaler, Anggota Panwascam Kec. Tarogong Kaler serta Panwas Desa;
- Bahwa saksi menerangkan cara melakukan klarifikasi tersebut yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan, termasuk ditanyakan bagaimana cara hilangnya dan jawabannya tidak ada satu pun yang mengetahui siapa yang menghilangkannya. Kaitannya dengan Sdr. TOMI MULYANA ini yaitu ada perbedaan antara C1.Plano yang dilakukan di TPS dengan hasil penghitungan ulang di tingkat PPK jumlahnya berbeda, ada yang hilang dan ada yang berkurang;
- Bahwa saksi menerangkan suara Sdr. HERI MUHAMMAD NUGRAHA berkurang sebanyak 22 suara, seharusnya 37 suara tetapi yang tercantum hanya 15 suara. Selain itu jumlah surat suara yang awalnya digunakan sebanyak 174, tetapi setelah dilakukan penghitungan suara ulang ketika Rapat Pleno di tingkat PPK, yang ada hanya 144 surat suara sehingga ada selisih sebanyak 30 surat suara. Selisih surat suara sebanyak 30 tersebut tidak ada yang masuk ke calon (peserta pemilu) lain;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana penghitungan suara ulang yang dilakukan dalam Rapat Pleno tingkat PPK Kec. Tarogong Kaler karena saksi tidak ada dalam Rapat Pleno di kecamatan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil klarifikasi dapat diidentifikasi terdapat 2 orang peserta pemilu (Caleg) yang suaranya berkurang, yaitu Sdr. HERI MUHAMMAD NUGRAHA dan Sdr. H. MAJMUDDIN MA'RUF. Di mana awalnya Sdr. HERI MUHAMMAD NUGRAHA mendapat 37 suara kemudian berkurang menjadi 15 suara, sedangkan Sdr. H. MAJMUDDIN MA'RUF awalnya mendapat 7 suara kemudian berkurang menjadi 2 suara. Hal tersebut adalah pasca hasil penghitungan suara ulang;
- Bahwa saksi menerangkan persoalannya yaitu surat suara yang sudah digunakan sebanyak 30 surat suara tersebut dimasukkan menjadi surat suara yang tidak digunakan, padahal surat suara itu sudah digunakan;
- Bahwa saksi menerangkan laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu itu masuknya ke divisi penindakan, namun sehubungan tugas di Bawaslu

Kab. Garut sifatnya kolektif kolegial sehingga saksi yang merupakan Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi pun dilibatkan dalam proses klarifikasi;

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan pelanggaran pemilu yang mengandung muatan pidana itu bukan saja ranahnya Bawaslu, akan tetapi ada Sentra Gakkumdu yang terdiri dari 3 lembaga yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Jadi dari awal klarifikasi itu Bawaslu didampingi oleh Kepolisian dan Kejaksaan hingga pembahasan kesatu dan pembahasan kedua. Setelah itu baru dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan Bawaslu mempunyai petugas pengawas pemilu hingga ke tingkat TPS, sehingga apapun yang terjadi di setiap tahapan proses maka pengawas harus membuat laporan hasil pengawasan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengawas di tingkat TPS yaitu PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) yang bertugas mengawasi proses pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS hingga mendapatkan berita acara hasil penghitungan di tingkat TPS;
- Bahwa saksi menerangkan PTPS dapat mendokumentasikan C1.Plano dalam bentuk foto, selain itu PTPS juga mendapatkan salinan C1;
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan bukti berupa foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 27 Kel. Pananjung kepada saksi dan saksi menerangkan bahwa foto C1.Plano tersebut adalah hasil pendokumentasian yang dilakukan oleh PTPS di TPS 27 Kel. Pananjung;
- Bahwa saksi menerangkan dari foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 27 Kel. Pananjung tersebut dapat diketahui bahwa perolehan suara peserta pemilu dari Partai PPP Sdr. HERI MUHAMMAD NUGRAHA sebanyak 37 dan Sdr. H. MAJMUDDIN MA'RUF sebanyak 7;
- Bahwa saksi menerangkan untuk C1.Plano tersebut ada sampulnya dan dari foto Sampul C1.Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 27 Kel. Pananjung sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dapat diketahui bahwa :
 - a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) = 250
 - b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0

- c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 76
 - d. Jumlah surat suara yang digunakan = 174
 - Bahwa saksi menerangkan untuk mengetahui indikator yang menunjukkan pengguna hak pilih yang hadir di suatu TPS yaitu mengacu pada Daftar Hadir Pemilih di TPS dengan formulir Model C7;
 - Bahwa di depan persidangan ditunjukkan foto Daftar Hadir Pemilih (manual) dan saksi menerangkan bahwa foto daftar hadir tersebut berasal dari Panwascam dan disebutkan bahwa daftar hadir manual tersebut adalah daftar hadir di TPS 27 Kel. Pananjung. Saksi menerangkan menurut hasil klarifikasi bahwa TPS 27 Kel. Pananjung tersebut tidak memperoleh formulir Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS);
 - Bahwa saksi menerangkan dari C1.Plano tersebut kemudian dimasukkan ke dalam formulir Model C1 berhologram dan C1 salinan. Adapun yang melakukan pengisiannya yaitu petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Selanjutnya dari C1 tersebut dimasukkan ke dalam formulir DAA1, pengisiannya adalah ranah PPK;
 - Bahwa diperlihatkan bukti Sampul/Lembar 1 Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 27 Kel. Pananjung, saksi menyebutkan berdasarkan data tersebut yaitu :
 - a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = 250
 - b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
 - c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 76
 - d. Jumlah surat suara yang digunakan = 174
- Selanjutnya berdasarkan data dalam Lembar 2 Hal. 3 Model C1-DPRD Kab/Kota tersebut, saksi menyebutkan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan di TPS 27 Kel. Pananjung yaitu :
- 1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md = 37
 - 2. H. MAJMUDDIN MA'RUF = 7
 - 3. Hj. ATIN HENDRAWATI = 0
 - 4. H. DIAN MISPARONI = 1
 - 5. ROFIQ AZHAR = 0

6. EULIS AZIZAH = 0

7. ADE ARIPIN = 0

8. SITI FAUJIAH = 0

Diperlihatkan juga bukti Lembar 2 Hal. 2 formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara) di TPS 27 Kel. Pananjung, saksi menyebutkan berdasarkan data tersebut yaitu :

- a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = 250
- b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
- c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 106
- d. Jumlah surat suara yang digunakan = 144

- Bahwa saksi menerangkan Sdr. HERI MUHAMMAD NUGRAHA melaporkan karena hasil perolehan suaranya menjadi berkurang dari 37 menjadi 15. Sedangkan untuk hilangnya surat suara sebanyak 30 tersebut adalah berdasarkan hasil klarifikasi, ketika ditanyakan mengapa perolehan suara Sdr. HERI MUHAMMAD NUGRAHA dari 30 menjadi 15 dalam arti berbedanya hasil rekap C1 di TPS dengan rekap di kecamatan, barulah diperoleh informasi hilangnya surat suara;
- Bahwa saksi menerangkan atas hilangnya surat suara tersebut, saksi tidak melakukan investigasi terkait siapa yang menghilangkan dan bagaimana bisa hilang sehingga sampai dengan saat ini kami belum mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan ketika proses Rapat Pleno di PPK, ketika ada beberapa perbedaan antara saksi dengan yang lainnya (apakah dengan PPK dan Panwascam), itu biasanya akan kembali kepada C1.Plano. Yang menjadi persoalan di TPS 27 Kel. Pananjung itu adalah C1.Planonya hilang, sehingga kembali pada penghitungan suara ulang;
- Bahwa saksi menerangkan ketika terjadinya kehilangan 30 surat suara, yang dilakukan oleh Panwascam yaitu membuat laporan hasil pengawasan dan menjadikannya sebagai temuan;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut Panwascam Kec. Tarogong Kaler telah membuat Laporan Hasil Pengawasan;
- Bahwa saksi memastikan bahwa 30 surat suara tersebut adalah hilang dan bukan tidak terhitung;

- Bahwa saksi menerangkan langkah-langkah sebelum melakukan klarifikasi tersebut yaitu pertama-tama harus dipastikan dulu syarat formil dan materilnya terpenuhi, baru masuk ke klarifikasi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan klarifikasi, tidak dilakukan penghitungan ulang surat suara dengan membuka kotak suara;
- Bahwa saksi menerangkan untuk suara sebanyak 22 milik Sdr. HERI MUHAMMAD NUGRAHA belum dikembalikan baik di Tingkat Kecamatan maupun di Tingkat Kabupaten karena tidak adanya data pembanding pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan kriteria untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan Pasal 372 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 65 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 diantaranya :
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan Hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb serta mekanisme pelaksanaannya sesuai Pasal 66.
- Bahwa saksi menerangkan Berita Acara Kejadian Khusus atau yang biasanya dikenal dengan Catatan Kejadian Khusus adalah formulir untuk mencatat kejadian-kejadian yang terjadi pada saat proses pemungutan dan penghitungan yang dilakukan oleh KPPS. Dalam hal ini formulir untuk mencatat kejadian khusus tersebut adalah C2-KPU, sedangkan jika kejadian khusus terjadi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan / PPK maka formulir yang digunakan adalah DA2-KPU.

Adapun yang dimaksud dengan kejadian khusus dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK telah tertuang dalam Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

2. Saksi **MUHAMAD ILYAS Bin DEDE MUCHTAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh PPK Kec. Tarogong Kaler pada saat Rapat Pleno;
- Bahwa saksi menerangkan dalam Pemilihan Umum tersebut saksi sebagai Anggota Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Tarogong Kaler sebagai divisi penindakan diangkat sejak tanggal 29 Oktober 2017 oleh Bawaslu Kabupaten;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 pada saat Rapat Pleno di Gedung Dwi Pesona Kp. Cukang Kawung RT02/05 Ds.Sirnajaya Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut;
- Bahwa saksi menerangkan Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Tarogong Kaler Kab. Garut diantaranya :
 - a. DEDE SUDRAJAT selaku Ketua PPK
 - b. TOMI MULYANA, SH selaku anggota / teknis
 - c. JAKKI ROSAELI selaku anggota / Logistik
 - d. RISYANTI selaku anggota / sosialisasi
 - e. HUSNI MUTTAQIN selaku anggota / data
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dugaan tindak pidana pemilihan umum tersebut adalah saudara HERI MUHAMAD NUGARA calon anggota DPRD Kab/Kota dapil 5 meliputi Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Pasirwangi, Samarang dan Banyuresmi dari partai PPP (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN No. Urut 1 saksi dengan HERI MUHAMAD NUGARA tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan yang diduga dilakukan oleh PPK Tarogong Kaler tersebut yaitu merubah hasil atau angka dari C 1 / Plano ke dalam Model DAA 1 dan DA1 atau merubah hasil (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 27 Desa Pananjung Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut dari Partai PPP nama calon :
 - 1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, AM.d suara sah 37
 - 2. H MAJMUDDIN MA'RUF suara sah 7
 - 3. HJ ATIN HENDRAWATI suara sah 0
 - 4. H DIAN MISPARONI suara sah 1

5. ROFIQ AZHAR suara sah 0
6. EULIS AZIZAH suara sah 0
7. ADE ARIPIN suara sah 0
8. SITI FAUJIAH suara sah 0

Namun dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Pananjung Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut dari Partai PPP nama Calon :

1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, AM.d suara sah 15
2. H MAJMUDDIN MA'RUF suara sah 2
3. HJ ATIN HENDRAWATI suara sah 0
4. H DIAN MISPARONI suara sah 1
5. ROFIQ AZHAR suara sah 0
6. EULIS AZIZAH suara sah 0
7. ADE ARIPIN suara sah 0
8. SITI FAUJIAH suara sah 0

Dengan demikian adanya suara yang dirubah yang tadinya untuk HERI MUHAMMAD NUGRAHA suara sah sebanyak 37 namun menjadi 15 sehingga suara sah milik HERI MUHAMAD NUGRAHA hilang sebanyak 22.

- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan pengecekan kotak TPS 27 pada saat pleno di Kecamatan Tarogong kaler (tidak mengetahui dari saksi mana) ternyata C1 halogram dan C1 plano hilang sehingga pada saat itu dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang ada di kotak dan ternyata adanya perubahan sebagaimana tersebut diatas dan untuk TPS 27 yang pada saat itu meminta kotak dibuka selain dari pihak saudara HERI dilakukan pembetulan).
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena ada di lokasi ada saat pelaksanaan pleno di Kecamatan Tarogong kaler.
- Bahwa saksi menerangkan bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya ketika saksi sedang melaksanakan mengikuti pelaksanaan pleno di kecamatan Tarogong kaler yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019, untuk Kel. Pananjung khususnya TPS 27 ada salah satu saksi dari partai yang saksi lupa lagi (yang jelas bukan dari saksi HERI dan tim) merasa keberatan dan meminta untuk dibuka kotak sehingga pada akhirnya pada saat dibuka ternyata C1

plano tidak ada yang ada hanya C1 hologram berikut surat suara sehingga pada saat itu untuk TPS 27 dilakukan penghitungan ulang kemudian benar adanya kesalahan dan sudah diperbaiki.

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi melakukan konsultasi kepada pihak Bawaslu Kab.Garut terkait adanya kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi yang melakukan pengisian C1 ke DAA1 dan DA1 adalah pihak PPK Tarogong Kaler namun untuk siapa yang melakukan pengisian / penginputan data saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan untuk suara yang sebanyak 22 milik saudara HERI MUHAMAD belum dikembalikan baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat Kabupaten karena tidak keberatan pada saat pleno.

3. Saksi **HERI MUHAMAD NUGRAHA, A.Md., S.Sos Bin OJO SUTARJO SUSANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pemilihan umum;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pemilihan umum tahun 2019 tersebut sebagai Calon anggota DPRD Kab/Kota dapil 5 yang meliputi Pasirwangi, Samarang, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler dan Banyuwesmi dari partai PPP (partai persatuan pembangunan);
- Bahwa saksi menerangkan dugaan tindak pidana pemilihan umum tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 13.00 WIB pada saat sidang pleno di Gedung Dwi Pesona Kp. Cukang Kawung RT02/05 Ds.Sirnajaya Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut;
- Bahwa saksi menerangkan yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana pemilihan umum tersebut adalah anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Tarogong Kaler Kab. Garut diantaranya :
 - a. DEDE SUDRAJAT selaku Ketua PPK.
 - b. TOMI MULYANA, SH selaku anggota / tekhnis
 - c. JAKKI ROSAELI selaku anggota / Logistik
 - d. RISYANTI selaku anggota / sosialisasi
 - e. HUSNI MUTTAQIN selaku anggota / data
- Bahwa saksi menerangkan yang diduga dilakukan oleh PPK Tarogong Kaler yaitu merubah hasil atau angka dari C1 ke dalam Model DAA 1 dan DA1 atau merubah hasil (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 27 Desa Pananjung Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut dari Partai PPP nama calon :

1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, AM.d suara sah 37
2. H MAJMUDDIN MA'RUF suara sah 7
3. HJ ATIN HENDRAWATI suara sah 0
4. H DIAN MISPARONI suara sah 1
5. ROFIQ AZHAR suara sah 0
6. EULIS AZIZAH suara sah 0
7. ADE ARIPIN suara sah 0
8. SITI FAUJIAH suara sah 0

Namun dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Pananjung Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut dari Partai PPP nama Calon :

1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, AM.d suara sah 15
2. H MAJMUDDIN MA'RUF suara sah 2
3. HJ ATIN HENDRAWATI suara sah 0
4. H DIAN MISPARONI suara sah 1
5. ROFIQ AZHAR suara sah 0
6. EULIS AZIZAH suara sah 0
7. ADE ARIPIN suara sah 0
8. SITI FAUJIAH suara sah 0

Dengan demikian adanya suara yang dirubah yang tadinya untuk saksi suara sah sebanyak 37 namun menjadi 15 sehingga suara sah milik saksi hilang sebanyak 22 dan ketika dilakukan pengecekan kotak TPS 27 pada saat pleno di Kecamatan Tarogong kaler ternyata C1 halogram dan C1 plano hilang sehingga pada saat itu dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang ada di kotak dan ternyata adanya perubahan sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung pada saat pleno dan yang menyaksikan secara langsung adalah dari partai PPP atas nama ENDANG (saksi dari partai PPP);
- Bahwa saksi menerangkan bisa mengetahui adanya kejadian tersebut saksi mendapatkan laporan dari saksi partai PPP atas nama ENDANG pada saat pleno kecamatan yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada salah satu Caleg partai lain yang merasa keberatan khusus untuk TPS 27 Kel.Pananjung dan meminta untuk di buka kembali serta menghitung ulang namun ketika kotak suara dibuka ternyata C1 asli / hologram dan c1 plano tidak ada dalam kotak (hilang) sehingga menghitung surat suara

yang ada di kotak tersebut bersamaan dengan itu ternyata diketahui juga bahwa suara saksi yang tadinya sesuai dengan data C1 plano (yang diphoto) ada sebanyak 37 namun setelah dihitung ternyata hanya ada 15 suara sehingga ada suara yang hilang milik saksi sebanyak 22 suara;

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lakukan setelahnya mengetahui adanya kejadian tersebut saksi dengan tim mencari data C1 di seluruh kecamatan yang termasuk dalam dapil 5 semuanya dapat namun hanya TPS 27 Kel.Pananjung yang tidak adapat C1 (karena hilang) hanya dapat photo C1 plano saja kemudian setelah dapat saksi langsung melaporkan terkait adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum kepada Bawaslu Kab.Garut;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat pleno di Kecamatan Tarogong Kaler yang dilakukan oleh PPK maupun pleno di Kabupaten yang dilakukan oleh KPU saksi berikut tim tidak merasa keberatan terkait hasil penghitungan suara tersebut karena memang saksi belum mempunyai data pembandingan pada saat itu;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapakah yang merekap / menginput data dari C1 ke DAA 1 dan DA 1 tersebut ditingkat Kecamatan Tarogong kaler tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan untuk suara yang sebanyak 22 milik saksi belum dikembalikan baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat Kabupaten karena pada saat pleno di tingkat Kecamatan maupun di Kabupaten tidak merasa keberatan dan belum adanya data pembandingan;
4. Saksi **NANDANG MULYANA, S.IP Bin CUCU KUSMANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilihan umum;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam pemilihan umum tersebut saksi sebagai Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kel. Pananjung Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut sebagai anggota untuk tanggal pengangkatan saksi lupa lagi diangkat oleh PPK Tarogong Kaler;
 - Bahwa saksi menerangkan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai anggota PPS secara umum yaitu menyelenggarakan tahapan demi tahapan pemilihan umum di tingkat desa/kelurahan;
 - Bahwa saksi menerangkan secara terperinci tahapan pemilihan umum tahun 2019 saksi lupa lagi namun tercantum dalam PKPU RI No. 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang

tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;

- Bahwa saksi menerangkan untuk Kel. Pananajung ada 31 TPS (tempat pemungutan suara);
- Bahwa saksi menerangkan untuk pencoblosan dan pemungutan suara tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu PPS Kel. Pananajung diperbantukan untuk pengisian / penginputan DAA1 dari hasil C1 di tiap-tiap TPS namun yang melakukan penginputan data saudara CHAMSANI selaku bagian data / ODP;
- Bahwa saksi menerangkan penginputan data dari C1 yang sebanyak 31 TPS ke DAA1 pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 07.00 WIB di kantor kantor Kel. Pananajung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan saksi juga mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kelurahan Pananajung Pleno ditingkat Kecamatan hari Selasa tanggal 22 April 2019 di Gor Dwi Pesona Kp. Cukang Kawung Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan pleno tersebut dilaksanakan oleh PPK namun diperbantukan PPS masing –masing pada saat itu yang membacakan pleno tersebut adalah PPS atas nama H MULYANA bergantian dengan CHAMSANI dan saya, dengan menyebut partai dan no urut paslon sesuai dengan kesepakatan dibacakan per Desa bukan per TPS;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pelaksanaan pleno khusus untuk Kel.Pananajung ada yang merasa keberatan diantaranya dari partai Demokrat, PKS dan Pan pada saat itu ada perbedaan data sehingga diminta untuk dibuka kotak untuk TPS 27 Kel.Pananajung dan setelah dibuka C1 hologram dengan data yang ada di saksi masih berbeda kemudian ketika akan diperlihatkan C1 Plano ternyata C1 Planonya hilang / tidak ditemukan, sehingga kesepaatan dihitung ulang seluruh surat suara yang ada di kotak tersebut baik yang digunakan (sah dan tidak sah), tidak digunakan dan rusak (dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 surat suara) namun ketika dihitung jumlahnya kurang dari 250 yang ada hanya 220 surat suara;
- Bahwa saksi menerangkan ketika ada perbedaan dengan saksi sebagaimana tersebut diatas maka saat itu langsung diperbaiki.

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi dari partai PPP tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada penginputan data kembali dari C1 ke DAA 1 ditingkat Kecamatan kecuali ada yang direvisi / perbaikan salah satunya TPS 27 Kel. Pananajung pada saat itu dilakukan perbaikan;
- Bahwa saksi menerangkan yang merubah data perolehan suara Sdr. HERI MUHAMMAD NUGRAHA yang tadinya sesuai dengan C1 ada 37 kemudian di DAA1 menjadi 15 saksi sendiri yang merubah dengan dasar karena pada saat itu ada keberatan sebagaimana tersebut diatas dan dilakukan penghitungan ulang ternyata hasil penghitungan ulang diketahui awalnya surat suara seluruhnya sebanyak 250 sesuai dengan data, suara tidak terpakai 76 dan suara yang digunakan 174 dan suara saudara HERI sesuai dengan C1 ada 37. Kemudian hasil penghitungan ulang suara seluruhnya yang ada di kotak sebanyak 220 (hilang 30) dan suara tidak terpakai 76 kemudian suara yang digunakan sebanyak 144 serta suara saudara HERI sesuai hasil penghitungan ulang sebanyak 15. Sehingga pada saat itu juga berdasarkan hasil penghitngan ulang saksi robah untuk suara yang digunakan sebanyak 144 (yang awalnya 174) dan suara saudara HERI saksi robah menjadi 15 (yang awalnya 37) untuk yang lainnya saksi tidak melakukan perubahan untuk suara seluruhnya masih tetap 250 dan suara tidak terpakai masih tetap 76 (sistem pada saat itu merah, tidak sesuai dengan aplikasi) dan yang merubah data selain saksi adalah data yang ada di panwas, saksi dan PPK yang dirubah oleh masing-masing berdasarkan perhitungan ulang tersebut diatas;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengapa C1 plano dan juga surat suara sebanyak 30 bisa hilang saksi tidak mengetahui siapakah yang menghilangkannya yang saksi ketahui yang memegang kunci kotak untuk PPK adalah ZAKKI (logistik) sedangkan untuk TPS adalah saudara CHAMSANI;
- Bahwa saksi menerangkan setelahnya ada kejadian surat suara hilang berikut C1 plano besok harinya semua PPK, PPS, panwas dan juga dari pihak Polsek, Danramil termasuk Camat, dan Lurah termasuk saksi dan KPPS berkumpul membahas terkait hilangnya surat suara dan C1 plano namun sepakat sesuai dengan hasil hitung ulang yang telah dilakukan sebanyak 144 terhadap suara yang digunakan untuk yang lainnya tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi menerangkan setelahnya bubar kemudian saksi langsung memberikan data DAA1 kepada saudara TOMI dan pada saat itu ada saudara CHAMSANI dan saudara HUSNI selanjutnya pada saat itu saudara TOMI berbicara “ pa ini masih merah untuk TPS 27 akan saksi sesuaikan dan saksi bilang iya karena saksi berpikir itu merupakan tanggung jawab pihak PPK saksi hanya menyerahkan data sesuai dengan hasil rekap;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada kesepakatan khusus pada saat itu yang dilakukan oleh saksi dengan saudara TOMI, CHAMSANI dan HUSNI.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kalau suara yang hilang sebanyak 30 seolah-olah dimasukan ke dalam suara yang tidak terpakai oleh saudara TOMI;
5. Saksi **RUSILAN CHIMSYANI Bin E. HIDAYAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilihan umum, dimana dalam pemilihan umum tersebut saksi sebagai Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kel. Pananjung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut sebagai anggota untuk tanggal pengangkatan saksi lupa lagi diangkat oleh PPK Tarogong Kaler;
 - Bahwa saksi menerangkan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai anggota PPS secara umum yaitu menyelenggarakan tahapan demi tahapan pemilihan umum di tingkat desa/kelurahan;
 - Bahwa saksi menerangkan untuk Kel. Pananajung ada 31 TPS (tempat pemungutan suara);
 - Bahwa saksi menerangkan untuk pencoblosan dan pemungutan suara tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat itu PPS Kel.Pananajung diperbantukan untuk pengisian / penginputan DAA1 dari hasil C1 di tiap-tiap TPS namun yang melakukan penginputan data saudara CHAMSANI selaku bagian data / ODP;
 - Bahwa saksi menerangkan penginputan data dari C1 yang sebanyak 31 TPS ke DAA1 pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 07.00 WIB di kantor kantor Kel.Pananajung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan saksi juga mengetahuinya;
 - Bahwa saksi menerangkan untuk kelurahan pananajung Pleno ditingkat Kecamatan hari Selasa tanggal 22 April 2019 di Gor Dwi Pesona Kp.Cukang Kawung Ds.Sirnajaya Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut;

- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan pleno tersebut dilaksanakan oleh PPK namun diperbantukan PPS masing-masing pada saat itu yang membacakan pleno tersebut adalah PPS atas nama H MULYANA bergantian dengan CHAMSANI dan saya, dengan menyebut partai dan no urut paslon sesuai dengan kesepakatan dibacakan per Desa bukan per TPS;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pelaksanaan pleno khusus untuk Kel.Pananjung ada yang merasa keberatan diantaranya dari partai Demokrat, PKS dan Pan pada saat itu ada perbedaan data sehingga diminta untuk dibuka kotak untuk TPS 27 Kel.Pananjung dan setelah dibuka C1 hologram dengan data yang ada di saksi masih berbeda kemudian ketika akan diperlihatkan C1 Plano ternyata C1 Planonya hilang / tidak ditemukan, sehingga kesepaatan dihitung ulang seluruh surat suara yang ada di kotak tersebut baik yang digunakan (sah dan tidak sah), tidak digunakan dan rusak (dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 surat suara) namun ketika dihitung jumlahnya kurang dari 250 yang ada hanya 220 surat suara;
- Bahwa saksi menerangkan ketika ada perbedaan dengan saksi sebagaimana tersebut diatas maka saat itu langsung diperbaiki;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi dari partai PPP tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada penginputan data kembali dari C1 ke DAA 1 ditingkat Kecamatan kecuali ada yang direvisi / perbaikan salah satunya TPS 27 Kel.Pananajung pada saat itu dilakukan perbaikan;
- Bahwa saksi menerangkan yang merubah data yang tadinya sesuai dengan C1 ada 37 kemudian di DAA1 menjadi 15 adalah saudara NANDANG yang merubah dengan dasar karena pada saat itu ada keberatan sebagaimana tersebut diatas dan dilakukan penghitungan ulang ternyata hasil penghitungan ulang diketahui awalnya surat suara seluruhnya sebanyak 250 sesuai dengan data, suara tidak terpakai 76 dan suara yang digunakan 174 dan suara saudara HERI sesuai dengan C1 ada 37. Kemudian hasil penghitungan ulang suara seluruhnya yang ada di kotak sebanyak 220 (hilang 30) dan suara tidak terpakai 76 kemudian suara yang digunakan sebanyak 144 serta suara saudara HERI sesuai hasil penghitungan ulang sebanyak 15. Sehingga pada saat itu juga berdasarkan hasil penghitungan ulang saudara NANDANG merubah untuk suara yang digunakan sebanyak 144 (yang awalnya 174) dan suara

saudara HERI saksi robah menjadi 15 (yang awalnya 37) untuk yang lainnya saksi tidak melakukan perubahan untuk suara seluruhnya masih tetap 250 dan suara tidak terpakai masih tetap 76 (sistem pada saat itu merah, tidak sesuai dengan aplikasi), dan yang merubah data selain saksi adalah data yang ada di panwas, saksi dan PPK yang dirubah oleh masing-masing berdasarkan perhitungan ulang tersebut diatas;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengapa C1 plano dan juga surat suara sebanyak 30 bisa hilang saksi tidak mengetahui siapakah yang menghilangkannya kemudian untuk kunci kotak untuk di PPS adalah saksi (yang pakai kunci adalah Presiden dan DPR RI sedangkan untuk yang lainnya pakai ripet) dan untuk PPK yang saksi ketahui saudara ZAKKI bagian logistik;
 - Bahwa saksi menerangkan setelahnya ada kejadian surat suara hilang berikut C1 plano besok harinya semua PPK, PPS, panwas dan juga dari pihak Polsek, Danramil termasuk Camat, dan Lurah termasuk saksi dan KPPS berkumpul membahas terkait hilangnya surat suara dan C1 plano namun sepakat sesuai dengan hasil hitung ulang yang telah dilakukan sebanyak 144 terhadap suara yang digunakan untuk yang lainnya tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi menerangkan setelahnya bubar kemudian saudara NANDANG langsung memberikan data DAA1 kepada saudara TOMI dan pada saat itu ada saudara CHAMSANI dan saudara HUSNI selanjutnya pada saat itu ketika saksi sedang berada di ruangan tersebut dengan saudara NANDANG dan juga saudara HUSNI saudara TOMI berbicara“ pa ini masih merah untuk TPS 27 akan saksi sesuaikan dan saksi bilang iya karena saksi berpikir itu merupakan tanggung jawab pihak PPK saksi dengan saudara NANDANG hanya menyerahkan data sesuai dengan hasil rekap;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada kesepakatan khusus pada saat itu yang dilakukan oleh saksi dengan saudara TOMI, nandang dan HUSNI.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kalau suara yang hilang sebanyak 30 seolah-olah dimasukan ke dalam suara yang tidak terpakai oleh saudara TOMI;
6. Saksi **HUSNI MUTTAQIN, S.Ag Bin ACENG ZAKARIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Rapat Pleno di Tingkat PPK, saksi yang memimpin kelas untuk rekapitulasi perolehan suara di TPS 27 Kel. Pananjung;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Anggota PPS yang membantu membacakan hasil perolehan suara, ada Saksi dari Partai PKS yang merasa keberatan karena hasilnya tidak sinkron dengan data yang dimilikinya. Karena Saksi dari Partai PKS ini selain menerima C1 salinan, dia juga membuat atau menulis dengan format sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pemilihan umum tersebut saksi sebagai anggota PPK (Panitia pemilihan Kecamatan) Tarogong Kaler Kab.Garut bagian Data / ODP (operator data pemilih) diangkat tanggal 2 Januari 2019 oleh KPU Kab.Garut.
- Bahwa saksi menerangkan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota PPK Kab.Garut adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang –undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa saksi menerangkan secara terperinci tahapan pemilihan umum tahun 2019 saya lupa lagi namun tercantum dalam PKPU RI No. 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
- Mekanisme yang saya ketahui berdasarkan PKPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum khusus untuk DPRD Kab/Kota:
 - Dari TPS (tempat pemungutan suara) menghasilkan Model C1 (hologram) Plano (Sertifikat hasil penghitungan suara calon DPRD Kab/Kota) yang dilakukan oleh masing –masing KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) selanjutnya dimasukkan ke data C1 di masing –masing TPS untuk salinan C1 diserahkan kepada PPS, PPK, KPU dan saksi yang hadir.
 - PPS (Panitia Pemungutan Suara) tidak ada perekapan kecuali diperbantukan oleh PPK
 - PPK (Panitia pemilihan Kecamatan) menghasilkan Model DAA1 sebagaimana tersebut diatas dan DA 1 (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap desa / kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan) yang dilaksanakan di sekretariat PPK.

- KPU (Komisi Pemilihan Umum) menghasilkan Model DB 1 (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten / Kota) dilaksanakan di Sekretariat KPU Kab/Kota.
- Bahwa saksi menerangkan Kel. Pananajung terdapat 31 TPS.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang bertugas sebagai KPPS di TPS 27 Kel.Pananajung Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengisian data / penginputan data dari C1 ke dalam DAA 1 DPRD Kab/Kota tersebut khusus untuk Kel.Pananajung adalah PPS Kel.Pananajung yang bernama RUSILAN CHAMSANI.
- Bahwa saksi menerangkan mengapa pengisian data tersebut dilakukan oleh PPS karena berdasarkan aturan diperbolehkan kemudian semua desa pengisian / penginputan data tersebut dilakukan oleh PPS desa masing –masing.
- Bahwa saksi menerangkan pengisian data C1 ke DAA 1 dilakukan di PPS desa masing –masing.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui mengapa melakukan penginputan data tersebut di desa karena adanya intruksi dari bagian teknis melalui WA grup PPS dan PPK pada saat itu terkait adanya saksi atau tidak saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan saudara RUSILAN CHAMSANI melakukan penginputan data tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara langsung pada saat saudara RUSILAN CHAMSANI melakukan penginputan data tersebut dan juga saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana melakukannya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapakah yang menulis tulisan dalam C1 hologram tersebut yang jelas dilakukan oleh anggota KPPS TPS 27 Kel.Pananajung.
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan pencoblosan dan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pelaksanaan pleno ditingkat PPK Tarogong Kaler dimulai sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 dan untuk pelaksanaan pleno Kel.Pananajung dilaksanakan tanggal 22 April 2019 perlu dijelaskan pada saat pleno dibagi menjadi 2 kelas dan untuk Kel. Pananajung di kelas 1 pimpinan kelas adalah saksi.

- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan pleno tersebut dilaksanakan oleh PPK namun diperbantukan PPS masing –masing pada saat itu yang membacakan pleno tersebut adalah PPS atas nama H MULYANA bergantian dengan NANDANG DAN CHAMSANI, dengan menyebut partai dan no urut paslon sesuai dengan kesepakatan dibacakan per Desa bukan per TPS.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pelaksanaan pleno khusus untuk Kel.Pananjung ada yang merasa keberatan diantaranya dari partai Demokrat, PKS dan Pan pada saat itu ada perbedaan data sehingga diminta untuk dibuka kotak untuk TPS 27 Kel.Pananjung dan setelah dibuka C1 hologram dengan data yang ada di saksi masih berbeda kemudian ketika akan diperlihatkan C1 Plano ternyata C1 Planonya hilang / tidak ditemukan, sehingga kesepaatan dihitung ulang seluruh surat suara yang ada di kotak tersebut baik yang digunakan (sah dan tidak sah), tidak digunakan dan rusak (dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 surat suara) namun ketika dihitung jumlahnya kurang dari 250 yang ada hanya 220 surat suara dan ketika ada perbedaan dengan saksi sebagaimana tersebut diatas maka saat itu langsung diperbaiki.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi dari partai PPP tidak ada yang merasa keberatan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada penginputan data kembali dari C1 ke DAA 1 ditingkat Kecamatan kecuali ada yang direvisi / perbaikan salah satunya TPS 27 Kel.Pananajung pada saat itu dilakukan perbaikan.
- Diperlihatkan kepada saksi sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kab./Kota (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 27 kel.Pananajung Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut dari Partai PPP nama calon :

1. **HERI MUHAMMAD NUGRAHA, AM.d suara sah 37**

2. H MAJMUDDIN MA'RUF suara sah 7

3. HJ ATIN HENDRAWATI suara sah 0

4. H DIAN MISPARONI suara sah 1

5. ROFIQ AZHAR suara sah 0

6. EULIS AZIZAH suara sah 0

7. ADE ARIPIN suara sah 0

8. SITI FAUJIAH suara sah 0

Namun dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah

Kecamatan (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Pananjung Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut dari Partai PPP nama Calon :

1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, AM.d suara sah 15

2. H MAJMUDDIN MA'RUF suara sah 2

3. HJ ATIN HENDRAWATI suara sah 0

4. H DIAN MISPARONI suara sah 1

5. ROFIQ AZHAR suara sah 0

6. EULIS AZIZAH suara sah 0

7. ADE ARIPIN suara sah 0

8. SITI FAUJIAH suara sah 0

Dengan demikian adanya suara yang dirubah yang tadinya untuk saksi suara sah sebanyak 37 namun menjadi 15 sehingga suara sah milik saudara HERI hilang sebanyak 22 dan ketika dilakukan pengecekan kotak TPS 27 pada saat pleno di Kecamatan Tarogong kaler ternyata C1 pleno dan surat suara hilang sebanyak 30, saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui karena selaku anggota PPK dan kebetulan saya sendiri menyaksikan pada saat perhitungan kembali pada saat rapat pleno berlangsung.

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengannya HERI MUHAMMAD NUGRAHA dan suara tersebut belum dikembalikan karena pada saat pleno di Kecamatan maupun di Kab.Garut yang saksi ketahui pihak PPP dalam hal ini saudara HERI MUHAMMAD NUGRAHA maupun timnya tidak ada yang merasa keberatan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengapa C1 pleno dan juga surat suara sebanyak 30 bisa hilang saksi tidak mengetahui siapakah yang menghilangkannya yang saksi ketahui yang memegang kunci kotak untuk PPK adalah ZAKKI (logistik) namun sebelum sampai ke ZAKKI dari KPPS diserahkan ke PPS dan oleh PPS baru ke PPK.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu yang melakukan perbaikan dan yang melakukan penginputan data adalah saudara TOMI (anggota PPK bagian Devisi Tekhnis) sesuai dengan kesepakatan semua anggota PPK yang dilakukan sehari setelahnya kejadian pembukaan kotak TPS 27 Kel.Pananajung tersebut semua anggota PPS hadir pada saat itu yang disepakati pada saat itu dalam DAA1 ditulis sesuai dengan hasil perhitungan ulang namun untuk yang hilang sebanyak 30 surat suara seolah –olah dimasukan ke dalam surat suara yang tidak digunakan / terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pleno di Kecamatan maupun di Kabupaten pihak saksi dari saudara HERI parta PPP tidak ada yang merasa keberatan sehingga ketika ada kesalahan tidak langsung diperbaiki tidak seperti partai yang lain yang pada saat itu langsung diperbaiki.
- Bahwa saksi menerangkan yang merubah data DAA1 setelahnya pembukaan kotak suara adalah PPS atas nama NANDANG.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui karena data DAA1 diberikan kepada saksi yang dirubah oleh saudara NANDANG hanya surat suara yang digunakan awalnya 174 menjadi 144 (sesuai perhitungan ulang).
- Bahwa saksi menerangkan yang merubah data tidak terpakai yang awalnya 76 menjadi 106 adalah saudara TOMI.
- Bahwa saksi menerangkan Saudara TOMI merubah data tersebut pada hari Rabu tanggal 23 April 2019 sekitar jam 10.00 Wib di Gor Dwi Pesona Kp. Cukang kawung Ds.Sirnajaya Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut, saksi tidak mengetahui secara langsung ketika merubah data tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui saudara TOMI merubah data tersebut karena untuk penyesuaian administrasi sehingga sesuai dengan aplikasi.
- Bahwa saksi menerangkan untuk kesepakatan secara tertulis tidak ada hanya saja setelahnya diketahui adanya surat suara yang hilang sebanyak 30 tersebut saudara TOMI, saksi dan juga PPS atas nama NANDANG dan CHAMSANI berkumpul kemudian saudara TOMI menjelaskan terkait supaya adanya kesesuaian administrasi dan menjelaskan terkait pada saat bimtek maka suara yang hilang tersebut akan dimasukkan ke suara yang tidak terpakai karena saksi dengan pihak PPS tidak mengerti apa yang menjadi arahan pada saat bimtek yang dilakukan oleh saudara TOMI sehingga saksi ikut dengan keputusan saudara TOMI pada saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah saudara TOMI meminta saran terlebih dahulu kepada pihak KPU Kab.Garut sebelum merubah data tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang merubah data di DAA1 untuk suara HERI MUHAMMAD NUGRAHA yang tadinya 37 namun ketika perhitungan ulang menjadi 15 dan yang memasukkan data kembali ke DAA1 adalah PPS atas nama NANDANG, saksi membenarkan atas semua keterangannya.

7. Saksi **DEDE SUDRAJAT Bin OJOH SUBARJAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam pemilihan umum tersebut saya sebagai ketua PPK (Panitia pemilihan Kecamatan) Tarogong Kaler Kab.Garut diangkat tanggal 19 September 2018 oleh KPU Kab.Garut.
- Bahwa saksi menerangkan secara terperinci tahapan pemilihan umum tahun 2019 saya lupa lagi namun tercantum dalam PKPU RI No. 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme yang saya ketahui berdasarkan PKPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum khusus untuk DPRD Kab/Kota:
 - Dari TPS (tempat pemungutan suara) menghasilkan Model C1 (hologram) Plano (Sertifikat hasil penghitungan suara calon DPRD Kab/Kota) yang dilakukan oleh masing –masing KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) selanjutnya dimasukan ke data C1 di masing –masing TPS untuk salinan C1 diserahkan kepada PPS, PPK, KPU dan saksi yang hadir.
 - PPS (Panitia Pemungutan Suara) tidak ada perekapan kecuali diperbantukan oleh PPK
 - PPK (Panitia pemilihan Kecamatan) menghasilkan Model DAA1 sebagaimana tersebut diatas dan DA 1 (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap desa / kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan) yang dilaksanakan di sekretariat PPK.
 - KPU (Komisi Pemilihan Umum) menghasilkan Model DB 1 (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten / Kota) dilaksanakan di Sekretariat KPU Kab/Kota.
- Bahwa saksi menerangkan Kel. Pananajung terdapat 31 TPS.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui KPPS 27 Kel.Pananjung salah satunya adalah pa AGUS.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengisian data / penginputan data dari C1 ke dalam DAA 1 DPRD Kab/Kota tersebut khusus untuk Kel.Pananjung adalah PPS (CHAMSANI).

- Bahwa saksi menerangkan mengapa pengisian data tersebut dilakukan oleh PPS karena berdasarkan aturan diperbolehkan kemudian semua desa pengisian / penginputan data tersebut dilakukan oleh PPS desa masing –masing.
- Bahwa saksi menerangkan pengisian data C1 ke DAA 1 dilakukan di PPS desa masing –masing.
- Bahwa saksi menerangkan mengapa melakukan penginputan data tersebut di desa karena adanya intruksi dari saudara TOMI selaku bagian teknis melalui WA grup PPS dan PPK pada saat itu terkait adanya saksi atau tidak saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui kapan PPS Kel.Pananjung melakukan penginputan data tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat saudara PPS Kel.Pananjung melakukan penginputan data tersebut dan juga saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana melakukannya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapakah yang menulis tulisan dalam C1 hologram tersebut yang jelas dilakukan oleh anggota KPPS TPS 27 Kel.Pananjung.
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan pencoblosan dan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pelaksanaan pleno ditingkat PPK Tarogong Kaler dimulai sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 dan untuk pelaksanaan pleno Kel.Pananjung dilaksanakan tanggal 22 April 2019 perlu dijelaskan pada saat pleno dibagi menjadi 2 kelas dan untuk Kel. Pananjung di kelas 1 pimpinan kelas adalah saudara HUSNI sedangkan kelas 2 oleh saudara TOMI untuk saya sendiri sedang sakit namun untuk hari pertama pleno saya sendiri yang membuka.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui Pelaksanaan pleno tersebut dilaksanakan oleh PPK namun diperbantukan PPS masing–masing pada saat itu yang membacakan pleno tersebut adalah PPS, dengan menyebut partai dan no urut paslon dan kalau ada kesepakatan dibacakan per Desa bukan per TPS.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya keberataan pada saat pleno khusus untuk Kel.Pananjung namun besok harinya setelah pelaksanaan pleno saya diberi tahu oleh pihak KPU bahwa ada saksi pada saat pelaksanaan pleno khusus untuk Kel.Pananjung TPS 27 yang merasa

keberatan sehingga dibuka kotak dan kemudian saya dengan yang lainnya kumpul ke Gedung Dwi Pesona Kp.Cukang Kawung dan ketika kumpul semua PPK dan PPS yang berdsangkutan hanya dibahas terkait kehilangan surat suara dan C1 Plano besar tidak dibahas terkait solusi.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi tidak hadir karena sedang saksit. Tetapi saksi mengetahuinya besok harinya ketika ada kumpulan semua anggota PPK dan itupun saksi diberitahu oleh pihak KPU.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saya pada saat pleno ditingkat Kecamatan tidak ada pengimputan kembali dari C1 ke DAA 1 yang dilakukan oleh PPK
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kab./Kota (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 27 kel.Pananajung Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut dari Partai PPP nama calon :

1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, AM.d suara sah 37

2. H MAJMUDDIN MA'RUF suara sah 7
3. HJ ATIN HENDRAWATI suara sah 0
4. H DIAN MISPARONI suara sah 1
5. ROFIQ AZHAR suara sah 0
6. EULIS AZIZAH suara sah 0
7. ADE ARIPIN suara sah 0
8. SITI FAUJIAH suara sah 0

Namun dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Pananjung Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut dari Partai PPP nama Calon :

1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, AM.d suara sah 15

2. H MAJMUDDIN MA'RUF suara sah 2
3. HJ ATIN HENDRAWATI suara sah 0
4. H DIAN MISPARONI suara sah 1
5. ROFIQ AZHAR suara sah 0
6. EULIS AZIZAH suara sah 0
7. ADE ARIPIN suara sah 0
8. SITI FAUJIAH suara sah 0

Dengan demikian adanya suara yang dirubah yang tadinya untuk saksi suara sah sebanyak 37 namun menjadi 15 sehingga suara sah milik

saudara HERI hilang sebanyak 22 dan ketika dilakukan pengecekan kotak TPS 27 pada saat pleno di Kecamatan Tarogong kaler ternyata C1 pleno dan surat suara hilang sebanyak 30, saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahuinya setelahnya adanya kejadian sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengannya HERI MUHAMMAD NUGRAHA untuk suara milik saudara HERI sudah dikembalikan atau tidak saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengapa C1 pleno dan juga surat suara sebanyak 30 bisa hilang saksi tidak mengetahui siapakah yang menghilangkannya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahuinya apakah ada perbaikan atau tidak.

- Dijelaskan kepada saksi dalam C1 hologram untuk TPS 27 Kel.Pananjung:
Jumlah DPT sebanyak 250

Jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 0

Jumlah suara yang tidak digunakan / terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan 76

Jumlah surat suara yang digunakan 174

Dan hasil perhitungan ulang pada saat pleno yang ada di kotak suara untuk TPS 27 Kel.Pananjung :

Jumlah seluruhnya surat suara hanya ada 230

Jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 0

Jumlah suara yang tidak digunakan / terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan 76

Jumlah surat suara yang digunakan 144

Ada kurang 30 surat suara.

Mengapa dalam DAA1 tidak diterangkan yang sebenarnya bahwa dalam kotak yang ada hanya sebanyak 220 karena yang 30 surat suara hilang melainkan dimasukan yang 30 tersebut ke dalam surat suara yang tidak digunakan / terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan kemudian saksi menjelaskan terkait dengan DAA1 saksi tidak mengetahuinya saksi hanya menandatangani saja dalam DAA 1 tersebut karena tidak adanya keberatan dan kemudian saksi mengetahui bahwa untuk TPS 27 kel Pananajung untuk yang hilang kurang lebih 30 surat suara telah dimasukan ke surat suara yang tidak ternilai / tidak terpakai diberitahukan oleh saudara TOMI pada saat 1 hari menjelang pleno ditingkat Kabupaten (setelah DAA1 di tanda tangani). Saksi menjelaskan saksi mau

menandatangani DAA1 tersebut karena tidak ada yang merasa keberatan bahkan semua saksi dari partai menandatangani dalam DAA1 tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengapa C1 plano dan juga surat suara sebanyak 30 bisa hilang saksi tidak mengetahui siapakah yang menghilangkannya dan perlu saksi jelaskan saksi tidak pernah menerima kunci kotak dari PPS sampai pada saat pelaksanaan pleno di Kecamatan Tarogong Kaler bahkan sampai dengan sekarang saksi tidak pernah menerima kunci kotak semua TPS.
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 April 2019 sekitar jam 13.00 Wib semua PPK dan ketua PPS Kel.Pananjung berkumpul membahas terkait hilangnya surat suara berikut C1 Plano di TPS 27 Kel.Pananjung, namun pada saat itu belum ada solusi terkait permasalahan tersebut namun yang saksi ketahui terkait solusi yang membahas adalah saudara TOMI dan HUSNI berikut PPS dan Panwascam.
8. Saksi **LISYANTI Binti PANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan tidak hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk TPS 27 Kel. Pananjung saat itu karena berhalangan.
 - Bahwa saksi menerangkan dalam pemilihan umum tersebut saya sebagai anggota PPK (Panitia pemilihan Kecamatan) Tarogong Kaler Kab.Garut devisi Sosialisasi diangkat tanggal 28 Pebruari 2019 diangkat oleh oleh KPU Kab.Garut.
 - Bahwa saksi menerangkan secara terperinci tahapan pemilihan umum tahun 2019 saya lupa lagi namun tercantum dalam PKPU RI No. 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
 - Bahwa saksi menerangkan mekanisme yang saya ketahui berdasarkan PKPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum khusus untuk DPRD Kab/Kota:
 - Dari TPS (tempat pemungutan suara) menghasilkan Model C1 (hologram) Plano (Sertifikat hasil penghitungan suara calon DPRD Kab/Kota) yang dilakukan oleh masing –masing KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) selanjutnya dimasukan ke data C1

di masing –masing TPS untuk salinan C1 diserahkan kepada PPS, PPK, KPU dan saksi yang hadir.

- PPS (Panitia Pemungutan Suara) tidak ada perekapan kecuali diperbantukan oleh PPK
- PPK (Panitia pemilihan Kecamatan) menghasilkan Model DAA1 sebagaimana tersebut diatas dan DA 1 (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap desa / kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan) yang dilaksanakan di sekretariat PPK.
- KPU (Komisi Pemilihan Umum) menghasilkan Model DB 1 (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten / Kota) dilaksanakan di Sekretariat KPU Kab/Kota.
- Bahwa saksi menerangkan Kel. Pananjung terdapat 31 TPS.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapakah yang bertugas sebagai KPPS 27 tersebut Kel Pananjung tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengisian data / penginputan data dari C1 ke dalam DAA 1 DPRD Kab/Kota tersebut khusus untuk Kel.Pananjung adalah PPS.
- Bahwa saksi menerangkan mengapa pengisian data tersebut dilakukan oleh PPS karena berdasarkan aturan diperbolehkan kemudian semua desa pengisian / penginputan data tersebut dilakukan oleh PPS desa masing –masing.
- Bahwa saksi menerangkan pengisian data C1 ke DAA 1 dilakukan di PPS desa masing –masing.
- Bahwa saksi menerangkan mengapa melakukan penginputan data tersebut di desa karena adanya intruksi dari saudara TOMI selaku bagian teknis melalui WA grup PPS dan PPK pada saat itu terkait adanya saksi atau tidak saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan PPS Kel.Pananjung melakukan penginputan data tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara langsung pada saat saudara PPS Kel.Pananjung melakukan penginputan data tersebut dan juga saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana melakukannya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapakah yang menulis tulisan dalam C1 hologram tersebut yang jelas dilakukan oleh anggota KPPS TPS 27 Kel.Pananjung.

- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan pencoblosan dan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pelaksanaan pleno ditingkat PPK Tarogong Kaler dimulai sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 dan untuk pelaksanaan pleno Kel.Pananjung dilaksanakan tanggal 22 April 2019 perlu dijelaskan pada saat pleno dibagi menjadi 2 kelas dan untuk Kel. Pananjung di kelas 1 pimpinan kelas adalah saudara HUSNI sedangkan kelas 2 oleh saudara TOMI untuk saya sendiri sedang sakit namun untuk hari pertama pleno saya hadir.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui Pelaksanaan pleno tersebut dilaksanakan oleh PPK namun diperbantukan PPS masing-masing pada saat itu yang membacakan pleno tersebut adalah PPS, dengan menyebut partai dan no urut paslon dan kalau ada kesepakatan dibacakan per Desa bukan per TPS.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya keberataan pada saat pleno khusus untuk Kel.Pananjung namun besok harinya ketika semua PPK dan PPS berkumpul yang dibahas hanya terkait kehilangan surat suara dan C1 Plano besar tidak dibahas terkait solusi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi tidak hadir karena berhalangan.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi pada saat pleno ditingkat Kecamatan tidak ada pengimputan kembali dari C1 ke DAA 1 yang dilakukan oleh PPK.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kab./Kota (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 27 kel.Pananjung Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut dari Partai PPP nama calon :

1. **HERI MUHAMMAD NUGRAHA, AM.d suara sah 37**

2. H MAJMUDDIN MA'RUF suara sah 7

3. HJ ATIN HENDRAWATI suara sah 0

4. H DIAN MISPARONI suara sah 1

5. ROFIQ AZHAR suara sah 0

6. EULIS AZIZAH suara sah 0

7. ADE ARIPIN suara sah 0

8. SITI FAUJIAH suara sah 0

Namun dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah

Kecamatan (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Pananjung
Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut dari Partai PPP nama Calon :

1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, AM.d suara sah 15

2. H MAJMUDDIN MA'RUF suara sah 2

3. HJ ATIN HENDRAWATI suara sah 0

4. H DIAN MISPARONI suara sah 1

5. ROFIQ AZHAR suara sah 0

6. EULIS AZIZAH suara sah 0

7. ADE ARIPIN suara sah 0

8. SITI FAUJIAH suara sah 0

Dengan demikian adanya suara yang dirubah yang tadinya untuk saya suara sah sebanyak 37 namun menjadi 15 sehingga suara sah milik saudara HERI hilang sebanyak 22 dan ketika dilakukan pengecekan kotak TPS 27 pada saat pleno di Kecamatan Tarogong kaler ternyata C1 pleno dan surat suara hilang sebanyak 30, saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahuinya setelahnya adanya kejadian sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengannya HERI MUHAMMAD NUGRAHA untuk suara milik saudara HERI sudah dikembalikan atau tidak saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengapa C1 pleno dan juga surat suara sebanyak 30 bisa hilang saya tidak mengetahui siapakah yang menghilangkannya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahuinya apakah ada perbaikan atau tidak.
- Dijelaskan kepada saksi dalam C1 hologram untuk TPS 27 Kel.Pananjung:
Jumlah DPT sebanyak 250

Jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 0

Jumlah suara yang tidak digunakan / terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan 76

Jumlah surat suara yang digunakan 174

Dan hasil perhitungan ulang pada saat pleno yang ada di kotak suara untuk TPS 27 Kel.Pananjung :

Jumlah seluruhnya surat suara hanya ada 230

Jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 0

Jumlah suara yang tidak digunakan / terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan 76

Jumlah surat suara yang digunakan 144

Ada kurang 30 surat suara.

Mengapa dalam DAA1 tidak diterangkan yang sebenarnya bahwa dalam kotak yang ada hanya sebanyak 220 karena yang 30 surat suara hilang melainkan dimasukan yang 30 tersebut ke dalam surat suara yang tidak digunakan / terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan kemudian saksi menjelaskan terkait dengan DAA1 saya tidak mengetahuinya saya hanya menandatangani saja dalam DAA 1 tersebut karena tidak adanya keberatan dan kemudian saya mengetahui bahwa untuk TPS 27 kel Pananajung untuk yang hilang kurang lebih 30 surat suara telah dimasukan ke surat suara yang tidak ternilai / tidak terpakai diberitahukan oleh saudara TOMI pada saat 1 hari menjelang pleno ditingkat Kabupaten (setelah DAA1 di tanda tangani). Saksi menjelaskan saksi mau menandatangani DAA1 tersebut karena tidak ada yang merasa keberatan bahkan semua saksi dari partai menandatangani dalam DAA1 tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 April 2019 sekitar jam 13.00 Wib semua PPK dan ketua PPS Kel.Pananajung berkumpul membahas terkait hilangnya surat suara berikut C1 Plano di TPS 27 Kel.Pananajung, namun pada saat itu belum ada solusi terkait permasalahan tersebut namun yang saksi ketahui terkait solusi yang membahas adalah saudara TOMI dan HUSNI berikut PPS dan Panwascam.

9. Saksi **JUNAIDI BASRI, S.Ag., M.Pd Bin H. M. DJABA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam pemilihan umum tersebut saksi sebagai anggota KPU (Komisi pemilihan Umum) Kab.Garut sebagai Ketua KPU diangkat sejak tanggal 02 Februari 2019 oleh KPU RI., selain itu saksi juga merangkap sebagai Ketua Divisi Logistik.
- Bahwa saksi menerangkan secara terperinci tahapan pemilihan umum tahun 2019 saksi lupa lagi namun tercantum dalam PKPU RI No. 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme yang saksi ketahui berdasarkan PKPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum khusus untuk DPRD Kab/Kota:
 - Dari TPS (tempat pemungutan suara) menghasilkan Model C1 (hologram) Plano (Sertifikat hasil penghitungan suara calon DPRD

Kab/Kota) yang dilakukan oleh masing –masing KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) selanjutnya dimasukan ke data C1 di masing –masing TPS selanjutnya salinan C1 diserahkan kepada PPS, PPK, KPU dan saksi yang hadir.

- PPS (Panitia Pemungutan Suara) tidak ada perekapan kecuali diperbantukan oleh PPK.
- PPK (Panitia pemilihan Kecamatan) menghasilkan Model DAA1 sebagaimana tersebut diatas dan DA 1 (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap desa / kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan) yang dilaksanakan di sekretariat PPK.
- KPU (Komisi Pemilihan Umum) menghasilkan Model DB 1 (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten / Kota) dilaksanakan di Sekretariat KPU Kab/Kota.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pencoblosan dan pemungutan suara tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan pleno ditingkat KPU Kabupaten Garut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 di gedung Intan Balarea.
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan pleno ditingkat KPU Kabupaten Garut untuk kecamatan Tarogong Kaler dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 22.00 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pleno untuk Tarogong Kaler tidak ada yang merasa keberatan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan saudara HERI MUHAMAD NUGRAHA.
- Bahwa saksi menerangkan ketika pleno ditingkat Kabupaten khususnya Kec.Tarogong Kaler tidak ada yang merasa keberatan.
- Dijelaskan kepada saksi bahwa saudara HERI telah mengadukan perkara pemilu kepada Bawaslu terkait adanya surat suara yang hilang sebanyak 30 dan C1 plano di TPS 27 Kel.Pananajung Kec.Tarogong Kaler dan suara saudara HERI sesuai dengan C1 sebanyak 37 namun di DAA menjadi sebanyak 15 sehingga hilang suara saudara HERI sebanyak 22, kemudian saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahuinya namun ada informasi dari pihak Bawaslu Kab.Garut bahwa benar adanya dugaan

kejadian sebagaimana tersebut diatas untuk hari dan tanggalnya saksi lupa lagi.

- Bahwa saksi menerangkan tidak melakukan apa-apa karena pelaksanaan pleno sudah dilaksanakan sehingga tidak ada lagi yang harus diperbaiki dan saksi menerima informasi tersebut setelahnya pleno ditingkat Kabupaten selesai dilaksanakan, saksi membenarkan atas semua keterangannya.
 - Bahwa saksi menerangkan Daftar Hadir Pemilih di TPS dengan formulir C7.KPU menunjukkan jumlah pengguna hak pilih di TPS tertentu yang menggunakan hak pilihnya.
 - Bahwa saksi menerangkan KPU Kab. Garut mengalami kekurangan logistik untuk formulir C7.KPU tersebut, sehingga formulir daftar hadir bisa dibuat dalam bentuk manual (tulisan tangan).
 - Bahwa saksi menerangkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah suatu kegiatan pemungutan suara ulang di TPS-TPS tertentu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat atau wajib melakukan pemungutan suara ulang.
 - Bahwa saksi menerangkan syarat pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 372 Juncto pasal 65 PKPU 3 Tahun 2019.
 - Bahwa saksi menerangkan Catatan Kejadian Khusus adalah catatan dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan. Sebagai contoh, dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten/ kota, dalam hal terdapat keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota tentang keberatan atas perbedaan jumlah suara dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan. dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU. Demikian halnya jika terdapat keberatan saksi dan/atau panwascam di tingkat kecamatan maka dicatat di dalam formulir model DA.2.
10. Saksi Tambahan **DR. Dra. Hj. IPA HAFSIAH YAKIN, MM., M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 April 2019 sekira jam 08.00 WIB dihubungi oleh Panwascam Kec. Tarogong Kaler yang pada intinya

ada masalah dan merea akan berkonsultasi. Selanjutnya saksi datang bersama stafnya saksi yang masing-masing bernama Sdr. SAID, Sdr. YUSRI dan Sdr. RISAL ke Sekretariat Panwascam Kec. Tarogong Kaler. Setibanya di Sekretariat Panwascam Kec. Tarogong Kaler sekira jam 09.30 WIB kemudian saksi ditanya oleh Anggota Panwascam diantaranya Sdr. ENJANG, Sdr. AGUS ROMLI dan Sdr. MUHAMAD ILYAS, apakah perlu atau tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ketika ada surat suara yang hilang sebanyak 30 dan dari 176 surat suara yang digunakan, ketika dilakukan penghitungan suara ulang menjadi 144 surat suara. Waktu itu saksi mengacu pada ketentuan Pasal 65 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu, di mana syarat-syaratnya yaitu :

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

Setelah saksi beserta Anggota Panwascam melakukan *cross check* di lapangan ternyata untuk kejadian di TPS 27 Kel. Pananjung tersebut tidak masuk dalam kualifikasi untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi langsung menghubungi Sdri. ANEU NURSIFAH sebagai Komisioner KPU Kab. Garut – Divisi Hukum untuk membicarakan mengenai kejadian hilangnya surat suara yang telah digunakan sebanyak 30 surat suara, kemudian Sdri. ANEU NURSIFAH

baru datang ke lokasi sekira jam 12.30 WIB. Selanjutnya Sdri. ANEU NURSIFAH menghubungi PPK dan yang lainnya untuk hadir di Kantor Panwascam. Kemudian Sdri. ANEU NURSIFAH pun meng *cross check* dari formulir Model C1 disandingkan dengan Daftar Hadir Pemilih dan hasil dari penghitungan ternyata diketahui bahwa surat suara yang digunakan tersebut hilang sebanyak 30 surat suara. Selanjutnya Sdri. ANEU NURSIFAH menginstruksikan kepada PPK agar dicari kembali karena takutnya keselip. Sedangkan saksi mengintruksikan kepada Panwascam untuk melaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang yang maksudnya mengacu pada Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019. Namun sehubungan ketika itu saksi menerima telepon dari Panwascam Kec. Leuwigoong karena ada permasalahan juga di sana sehingga saksi langsung meluncur ke Panwascam Kec. Leuwigoong.

- Bahwa saksi menerangkan terkait proses Penghitungan Suara Ulang yang dilakukan di tingkat PPK dalam Rapat Pleno tersebut saksi tidak mengikutinya, karena ketika saksi datang ke lokasi ternyata Penghitungan Suara Ulang tersebut memang sudah dilakukan.
- Bahwa saksi menerangkan terkait kejadian hilangnya surat suara tersebut, yang saksi ketahui pihak Panwascam membuat Laporan Hasil Pengawasan kemudian dikaji dulu, dianalisis dulu dan diplenokan bertiga apakah itu masuk kulaifikasi pelanggaran Pemilu atau bukan. Dan hal itu sudah ditempuh.
- Bahwa untuk membuktikan dibuatnya laporan tersebut di depan persidangan telah diperlihatkan bukti berupa Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara.

11. Saksi Tambahan **H. MULYANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ketika kotak suara yang transit di PPS khususnya untuk TPS 27 Kel. Pananjung dari KPPS, di mana waktu itu transitnya di PPS Kel. Pananjung sekira jam 07.00 WIB dan saksi yang menerima kotak suara dan berita acaranya. Mengacu pada berita acaranya setahu saksi tidak ada kekurangan, sehingga saksi menandatangani berita acaranya.
- Bahwa saksi menerangkan kotak suara tersebut diantar ke PPK Tarogong Kaler yang disimpan di dalam gudang (GOR Bulutangkis) dengan pengawalan aparat keamanan baik dari TNI maupun POLRI. Dan ketika disimpan di gudang tersebut pun kondisinya masih terjaga.

- Bahwa saksi menerangkan untuk membantu PPK saat itu saksi sebagai PPS diperbantukan untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam panel yang dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN selaku PPK. Adapun yang bertugas membacakan hasil rekapan untuk TPS 27 Kel. Pananjung yaitu saksi sendiri, namun dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan jumlah surat suara sebanyak 30.
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui kurangnya jumlah surat suara dalam kotak tersebut karena saksi mengikuti proses pembukaan kotak suara, di mana sebelumnya ada rekomendasi / izin dari ketiga Anggota Panwascam. Selain surat suara ada juga yang hilang yaitu C1.Plano. sedangkan untuk C1 berhologram ada (tidak hilang).
 - Bahwa saksi lupa lagi berapa jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai dan juga jumlah surat suara yang digunakan.
 - Bahwa saksi menerangkan untuk keanggotaan PPK Kec. Tarogong Kaler tersebut diantaranya yaitu Sdr. DEDE SUDRAJAT, Sdr. HUSNI MUTTAQIEN, Sdr. ZAKKI ROSAELI, Sdr. TOMI MULYANA dan Sdri. LISYANTI. Dari kelima Anggota PPK tersebut yang paling aktif melaksanakan kegiatan yaitu Sdr. TOMI MULYANA.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa tidak benar pada saat dilakukan Penghitungan Suara Ulang Terdakwa ada di lokasi.
12. Saksi Tambahan **HOLIL SUHERLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 27 Kel. Pananjung tersebut, saksi ada di lokasi hingga proses selesai;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum dan sesudahnya proses rekapitulasi, surat suara yang ada dalam kotak suara dihitung dan setelah selesai proses rekapitulasi kemudian surat suara dimasukan lagi ke dalam kotak suaranya. Begitu seterusnya dengan kotak yang lain sesuai jenis pemilihan, termasuk jenis Pemilihan Calon Anggota DPRD Kab/Kota;
 - Bahwa saksi menerangkan seingat saksi peroleh suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai PPP di TPS 27 Kel. Pananjung, untuk Sdr. HERI MUHAMMAD NUGRAHA memperoleh suara sebanyak 37, sedangkan Sdr. H. MAJMUDDIN MA'RUF saksi kurang memperhatikan berapa perolehan suaranya.

- Bahwa saksi menerangkan sebelum surat suara tersebut dimasukkan lagi ke dalam kotak suara dan disegel, terlebih dahulu dilakukan penghitungan jumlah surat suara.
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil penghitungan di tingkat TPS, diketahui bahwa surat suara yang dipakai/digunakan yaitu sebanyak 174, surat suara yang dikembalikan sebanyak 76. Setelah itu C1.Plano dan C1 berhologram termasuk surat suaranya dimasukkan ke dalam kotak suara lalu dikunci menggunakan ripet dan disegel, kemudian semua kotak suara tersebut diserahkan oleh KPPS kepada PPS di Kantor Kelurahan.
 - a. Bahwa saksi menerangkan ketika melakukan pengawasan di TPS 27 Kel. Pananjung tersebut saksi melakukan pendokumentasian berupa foto terhadap C1.Plano, bahkan sampai dengan sekarang fotonya masih ada di Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = 250
 - b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
 - c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 76
 - d. Jumlah surat suara yang digunakan = 174
 - handphone milik saksi. Hal tersebut saksi lakukan untuk kepentingan *upload* dalam aplikasi SIWASLU.
 - Bahwa saksi menerangkan di TPS 27 Kel. Pananjung saat itu tidak ada formulir C7.KPU (Daftar Hadir Pemilih), sehingga pihak KPPS membuat C7 manual.
 - Ditunjukkan kepada saksi bukti berupa C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 27 Kel. Pananjung yang merupakan hasil dokumentasi yang dilakukan saksi selaku PTPS di TPS 27 Kel. Pananjung. Dari sampul C1.Plano tersebut saksi menerangkan bahwa :
 - Bahwa saksi menerangkan ketika di Rapat Pleno tingkat PPK tersebut, saksi tidak hadir karena tugas saksi hanya melakukan pengawasan di tingkat TPS hingga ke PPS.
13. Saksi Tambahan **DADAN MUHAMAD SOFYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Panitia Pengawas (Panwas) Desa di Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut.

- Bahwa saksi menerangkan untuk yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 27 Kel. Pananjung yaitu Pengawas TPS (PTPS).
 - Bahwa saksi menerangkan ketika kotak suara diterima dari KPPS di TPS 27 Kel. Pananjung dalam posisi dikunci menggunakan ripet dan disegel. Selanjutnya kotak suara tersebut oleh pihak PPS Kel. Pananjung diserahkan ke pihak PPK Kec. Tarogong Kaler masih dalam posisi terkunci dan tersegel. Penyerahan baik dari KPPS kepada PPS, maupun dari PPS kepada PPK dikawal oleh aparat dari TNI, POLRI dan LINMAS. Adapun di tingkat PPK bahwa kotak suara tersebut diterima oleh Sdr. ZAKKI ROSAELI.
14. Saksi Tambahan **ENDANG SAEPUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sebagai Saksi dari Partai PPP.
 - Bahwa saksi menerangkan setelah dibuka Rapat dibuka ulang kotak suara, dan ternyata setelah dibuka ulang kotak suara dan dilakukan Pleno tingkat PPK, kemudian ada beberapa saksi yang *complain* / merasa keberatan karena tidak sesuai dengan data, di mana sesuai data yang ada pada saksi partai bahwa suara yang digunakan seluruhnya yaitu 174. Sehingga atas dasar kesepakatan bersama diminta untuk penghitungan ulang diketahui surat suara yang terpakai hanya ada 144. Selain itu perolehan suara Sdr. HERI MUHAMMAD NUGRAHA kalau tidak salah hanya dari 37 menjadi 15, suara Sdr. RIKI MUHAMMAD (dari Partai Demokrat) sebanyak 40 menjadi 0 (nol), suara Sdr. H. MAJMUDDIN MA'RUF kalau tidak salah sebanyak 7 menjadi 2, sedangkan yang lainnya lupa lagi.
 - Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan Rapat Pleno untuk rekapitulasi di TPS 27 Kel. Pananjung yang bertugas membuka lipatan surat suaranya yaitu Sdr. H. MULYANA, sedangkan saksi bertugas untuk memeriksa coblosannya. Setelah diperiksa langsung dituliskan / dicatat dalam bor (papan tulis).
 - Bahwa saksi menerangkan jumlah surat suara sesuai sampul tertera 174 untuk surat suara yang terpakai/digunakan, sedangkan surat suara yang dikembalikan yaitu 76.
 - Bahwa saksi menerangkan sebagai Saksi Partai PPP saat itu tidak dapat mengajukan keberatan karena saksi tidak memiliki data pembanding,

sehingga saksi hanya membenarkan saja hasil penghitungan tersebut kemudian saksi menandatangani formulir DAA1-DPRD Kab/Kota.

15. Saksi Tambahan **ANEU NURSIFAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Komisioner KPU Kab. Garut Divisi Hukum.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui tentang perkara ini yaitu sekira tanggal 23 April 2019 saksi dihubungi oleh Ketua Bawaslu Kab. Garut bernama Sdri. Hj. IPA HAFSIAH yang memberitahukan bahwa ada permasalahan di PPK Kec. Tarogong Kaler. Selanjutnya saksi menghubungi Ketua PPK Kec. Tarogong Kaler namun tidak dapat terhubung dan akhirnya yang terhubung yaitu dengan Sdr. TOMI MULYANA. Kemudian saksi bergegas menuju ke lokasi dan kemudian kumpul di Kantor / Sekretariat Panwascam Kec. Tarogong Kaler. Dalam forum tersebut pihak Panwascam dan Ketua Bawaslu menyampaikan permasalahan terkait kehilangan surat suara dan penghitungan suara ulang. setelah itu barulah Sdr. TOMI MULYANA hadir dan KPPS juga hadir. Setahu saksi saat itu, pihak Panwascam menunjukkan formulir C1.Plano dalam bentuk digital kemudian disandingkan dengan hasil Penghitungan Suara Ulang, ternyata terdapat perbedaan 30 suara, dari 174 tetapi yang ada hanya 144.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, jika ada keberatan dari saksi atau ada permasalahan yang kemudian tidak dapat diselesaikan. Maka harus meminta pendapat dari Panwascam jika persoalan tersebut menyangkut pleno di tingkat PPK. Sehingga saksi menyerahkan persoalan tersebut kepada Panwascam, apa yang harus dilakukan oleh Panwascam ketika menyangkut keadaan yang seperti itu. Jadi saksi sebagai pihak KPU Kab. Garut maupun Sdr. TOMI MULYANA sebagai Anggota PPK Kec. Tarogong Kaler, pada intinya menerima pendapat atau masukan apapun yang harus dilaksanakan. Dan hasil rekomendasinya saat itu adalah disesuaikan dengan Hasil Penghitungan Suara Ulang.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Hasil Penghitungan Suara Ulang tersebut diketahui untuk Partai PPP, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota antara lain No. Urut 1 = 15; No. Urut 2 = 2; No. Urut 3 = 0; No. Urut 4 = 1; No. Urut 5 = 0; No. Urut 6 = 0; No. Urut 7 = 0 dan No. Urut 8 = 0.

- Bahwa saksi menerangkan saran / rekomendasi untuk disesuaikan dengan Hasil Penghitungan Suara Ulang adalah saran / rekomendasi dari Panwascam dan bukan dari KPU, karena KPU itu tidak berwenang untuk memberikan saran.
- Bahwa saksi menerangkan datang ke lokasi sekira jam 11.00 WIB, sedangkan proses penghitungan suara ulang sudah dilaksanakan sekira jam 02.00 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan saksi harus melakukan monitoring lagi ke daerah Malangbong, kemudian saksi berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Sdr. TOMI MULYANA yang pada intinya saksi menanyakan apa keputusannya. Lalu Sdr. TOMI MULYANA menjawab bahwa dirinya siap menjalankan apapun yang menjadi keputusan Panwascam, karena jika tidak melaksanakannya maka sama saja Sdr. TOMI MULYANA melanggar ketentuan.
- Bahwa saksi menerangkan selang 1 (satu) hari menjelang Rapat Pleno tingkat Kabupaten, saksi mengumpulkan seluruh Ketua PPK se-Kabupaten Garut, kemudian saksi menanyakan apakah masih ada persoalan di tingkat Kecamatan, ternyata jawabannya tidak ada. Bahkan untuk PPK Tarogong Kaler pun jawabannya tidak ada karena sudah selesai.
- Bahwa saksi menerangkan memang ketika Rapat Pleno dilakukan untuk tingkat Kabupaten itu tidak ada persoalan yang muncul untuk di PPK Kec. Tarogong Kaler, bahkan dalam Rapat Pleno tersebut untuk PPK Kec. Tarogong Kaler mendapatkan *applause* dari para saksi, karena Tarogong Kaler paling lancar membacakan hasil DA1.
- Bahwa saksi menerangkan setelah sidang Bawaslu, saksi mendapat pemberitahuan dari Sdr. HUSNI MUTTAQIEN bahwa akan ada sidang administrasi di Bawaslu. Dan pihak Bawaslu meminta agar pihak PPK Kec. Tarogong Kaler membuat berita acara kejadian pada saat Rapat Pleno, selanjutnya saksi menyarankan untuk membuat berita acara tersebut sesuai saran dari Bawaslu. Saksi mengira dengan telah dibuatnya berita acara tersebut sudah selesai permasalahan, tapi ternyata saksi mengetahui bahwa permasalahan ini berlanjut yaitu 1 (satu) sebelum dilimpahkannya permasalahan ini ke pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi ketika dilakukannya Penghitungan Suara Ulang, bahwa Sdr. TOMI MULYANA itu tidak ada di lokasi.
- Bahwa saksi menerangkan ketika pihak Penyidik melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen di Gudang KPU yang ada di daerah Ciateul,

saksi tidak ikut dalam proses tersebut. Setahu saksi yang disita itu C1.Plano dan C1 berhologram, sedangkan surat suara tidak disita. Untuk C1 berhologram tidak ada, akan tetapi surat suara ada dan setelah dihitung semuanya ada 250, lengkap. Saat itu yang hadir dari pihak Kepolisian yaitu Sdr. ADNAN MUTAQIN dan dari Bawaslu yaitu Sdr. IIM IMRON. Namun penghitungan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara karena permintaan dari pihak Kepolisian hanya untuk melakukan penyitaan terhadap C1.Plano dan C1 berhologram saja.

- Bahwa saksi menerangkan kotak suara di Gudang KPU posisinya sudah disegel lagi dan segelnya pun asli. Kotak suara pun tidak rusak.
- Bahwa saksi menerangkan untuk C1 berhologram tidak ada dalam kotak suara, karena menurut saksi bahwa C1 berhologram itu tidak mesti dimasukkan ke dalam kotak suara melainkan terpisah.
- Bahwa saksi menerangkan terkait kejadian di PPK Kec. Tarogong Kaler tersebut, sampai dengan saat ini saksi belum pernah melihat adanya Catatan Kejadian Khusus dalam bentuk formulir DA2.KPU.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Daftar Hadir Pemilih di TPS tersebut adalah formulir C7.KPU.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Catatan Kejadian Khusus dalam bentuk formulir DA2.KPU tersebut harus ditandatangani oleh Ketua PPK.
- Bahwa saksi menerangkan untuk penginputan data dalam aplikasi, jika tidak sinkron maka akan merah.
- Bahwa saksi menerangkan aplikasi tersebut di Rapat Pleno tingkat PPK adalah untuk mencetak / *print out* DAA1 dan DA1. Yang selanjutnya akan dikirim ke KPU, dalam hal ini yang dikirimkan adalah *hardcopy* nya.
- Bahwa saksi menerangkan meskipun data dalam aplikasi merah (tidak sinkron), tetap bisa dicetak / diprint.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut berpendapat bahwa mengenai DAA1 dalam aplikasi jika merah tetap bisa diprint tetapi ada tanda merah, menurut Terdakwa tidak hanya itu melainkan jika masih merah maka tidak akan menghasilkan DA1.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DR. DEDE KANIA, SH.I., MH. Binti Drs. SHOUMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan telah menerima resume dalam perkara *a quo*.

- Bahwa Ahli menjelaskan mekanisme dalam penginputan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2019 dan diatur dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Dalam peraturan tersebut diatur bahwasannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang di Tingkat Kecamatan / Kabupaten / Kota / Provinsi / Nasional.

- Bahwa Ahli menjelaskan berkaitan dengan rapat pleno, nomenklatur ini dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa, “Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno”. Rapat pleno merupakan tempat pengambilan keputusan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum nomenklaturnya disebut dengan rapat penghitungan suara yang termasuk ke dalam rapat pleno terbuka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa:
 - Rapat Pleno terbuka dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu atau Pemilihan, serta tahapan Pemilu atau Pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan.
 - Tujuan rapat pleno terbuka berkaitan dengan rekapitulasi suara bertujuan untuk menentukan suara sah yang diperoleh Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon

perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

- Bahwa Ahli menjelaskan tindak pidana pemilu tidak dijelaskan definisinya di dalam Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Definisi tindak pidana pemilu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, bahwa: “Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Prof Topo Santoso menjelaskan bahwa tindak pidana pemilu adalah, “Setiap tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur adanya 77 macam tindak pidana pemilu yang diatur dalam 66 pasal ketentuan pidananya.
- Bahwa Ahli menjelaskan subjek tindak pidana pemilu sendiri ada beberapa macam, diantaranya:
 - a. Setiap orang;
 - b. Penyelenggara pemilu, mulai dari yang paling bawah (anggota KPPS) hingga paling atas (Ketua KPU);
 - c. Pengawas pemilu, mulai dari paling bawah hingga paling atas;
 - d. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu;
 - e. Pimpinan partai politik;
 - f. Kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa;
 - g. Aparatur sipil negara;
 - h. Anggota TNI dan POLRI;
 - i. Majikan/atasan;
 - j. Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan
 - k. Pejabat negara;
 - l. Dll
- Bahwa Ahli menjelaskan sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana pemilu bermacam-macam, yakni pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sanksi pidana penjara dan pidana denda

diancamkan secara kumulatif. Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur secara tegas tindak pidana yang jenisnya kejahatan dan mana yang pelanggaran.

- Bahwa Ahli menjelaskan ditinjau dari segi unsur kesalahan, ada yang berupa dengan sengaja (delik dolus), ada yang unsur kesalahannya adalah kealpaan/kelalaian (delik culpa). Dan sebagian lain diatur dalam delikproparte dolus proparte culpa, karena ada unsur sengaja dan kealpaan sekaligus dalam pasal tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan ditinjau dari jenis delik formil (delik yang selesai dengan dilakukannya perbuatan) dan materiil (delik yang selesai dengan terjadinya akibat), maka sebagian tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan delik materiil dan sebagiannya merupakan delik formil. Demikian pula apabila dilihat dari jenis delik komisi (dilakukan dengan perbuatan aktif) dan omisi (dilakukan dengan perbuatan pasif/tidak berbuat), maka Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat kedua jenis delik tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan tindak pidana pemilu ini diatur dalam Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 553.
- Bahwa Ahli menjelaskan secara lengkap Pasal 532 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Penjelasan unsur-unsur Pasal 532 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sebagai berikut:

Delik yang diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah delik materiil yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, hal ini berbeda dengan delik formil, yaitu delik yang dalam rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Menurut **E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi**, cara membedakan delik formil dan delik materiil dalam hal perumusannya, ialah:

Pada delik formil, **yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu.** Misalnya Pasal: 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP") tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan **delik materiil selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid).** Misalnya: pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang.

Menurut **P.A.F. Lamintang**, perbedaan delik formal dengan delik materiil adalah sebagai berikut :

Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Kemudian Adami **Chazawi**, menyatakan :

Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan perumusan dengan cara materiil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana

bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.”

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, delik materiil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi.

Apeldoorn menjelaskan bahwa unsur delik itu terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan sosial (*onrechmatig/wederrechtelijk*), sedangkan unsur subyektif adalah adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan ketentuan itu. Berdasarkan pendapat Apeldoorn ini, maka menurut ahli, perumusan Pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Unsur objektif berupa suatu kelakuan yang dilarang untuk dilakukan adalah berupa, ”melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang”
 - 1) Melakukan perbuatan, artinya ada suatu perbuatan yang dilakukan yang ditujukan untuk maksud tertentu. Bentuk perbuatan dalam Pasal 532 sendiri tidak diatur seperti apa, karena itu bentuknya bisa berupa delik komisi (dilakukan dengan perbuatan aktif) dan omisi (dilakukan dengan perbuatan pasif/tidak berbuat);
 - 2) Menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai. Suara seorang pemilih dapat menjadi tidak bernilai ketika dalam proses rapat pemungutan atau rapat penghitungan suara terjadi hal-hal seperti hilangnya surat suara atau berubahnya surat suara dari sah menjadi tidak sah;
 - 3) Menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang.
 - 4) Frasa atau menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dirumuskan dalam delik alternatif.
- b. Unsur subjektif adalah dengan sengaja

Bahwa frasa “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif dari tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dirumuskan, “..dengan sengaja..”. (*dolus*). Tindakan dengan sengaja menurut Jan Rammelinck, selalu *willen* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui). Menghendaki dalam unsur delik Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus diartikan menghendaki adanya akibat dari perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang. *Wetens* (disadari atau diketahui) dapat diketahui dari kesadaran dalam melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan teori kehendak dari Von Hippel, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Suringa menjelaskan bahwa kehendak adalah kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat yang merupakan keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki. Menurut Pompe, syarat kesengajaan adalah *willen en wetens* (mengetahui dan menghendaki). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.

- c. Subjek hukum yang dituju adalah “setiap orang”. Hal ini menunjukkan bahwa pasal tersebut diatur dengan delik komun. Frasa “tiap” diartikan sebagai, “**orang** masing-masing”, dalam pengaturan pidana apabila dikatakan “setiap” berarti bermakna *hij die*, siapa saja, setiap-tiap orang. Pengaturan tentang subjek hukum ini kembali kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55. Bahwa seseorang pembuat (*dader*) adalah:

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain melakukan sesuatu

- Bahwa Ahli menjelaskan unsur kesengajaan harus dilihat dari *willen* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui) terduga. Jadi apabila terbukti, akibat perbuatan tersebut dikehendaki dan disadari atau diketahui dapat menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang oleh seseorang yang melakukan tindak pidana, maka patut diduga ia telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa Ahli menjelaskan Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 33 PKPU 9 Tahun 2019 bahwa, "Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD".
- Berkaitan dengan saksi dalam pleno penghitungan suara di kecamatan sebagaimana menjadi tugas dari PPK, bahwa: "melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu" (Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), adalah menjadi salah satu tugas dari PPK untuk melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan dihadiri oleh saksi. Namun, dilain pihak berkaitan dengan keberadaan saksi dari Caleg sendiri tidak diatur sebagai sebuah kewajiban untuk menghadirkannya dalam rapat pemungutan maupun rapat penghitungan baik penghitungan suara di TPS ataupun di PPK.
- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang sebagaimana diatur Pasal 532 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak menjadi gugur dengan adanya alasan penyesuaian aplikasi.
- Bahwa Ahli menjelaskan berkaitan dengan mekanisme pengisian / penginputan data dari C1 ke DAA1, dapat dilihat dalam PKPU Nomor 3

Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam Pasal 21 PKPU No. 3 Tahun 2018, diantara tugas PPK dalam penyelenggaraan pemilu adalah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan. Namun, dalam melaksanakan tugasnya ini PPK dapat dibantu oleh PPS. Karena dalam Pasal 26 PKPU No. 3 Tahun 2018 dijelaskan bahwa termasuk tugas dari PPS adalah mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK, serta membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Maka dalam hal ini, sebenarnya perbuatan PPS membantu PPK diperbolehkan menurut PKPU No. 3 Tahun 2018, namun berkaitan dengan tempatnya seharusnya dilakukan dan diselenggarakan oleh PPK di Kecamatan masing-masing. Adapun sanksi berkaitan dengan kesalahan prosedur tersebut adalah wewenang dari pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten.

- Bahwa Ahli menjelaskan surat suara yang telah terpakai tersebut termasuk ke dalam surat suara bernilai. Surat suara yang telah digunakan dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) katagori, yaitu (1) surat suara sah; (2) surat suara tidak sah; (3) surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena keliru mencoblos atau rusak. Selama proses penghitungan surat suara itu harus tercatat dan ada untuk dapat diuji kebenaran penghitungan pada tingkat sebelumnya.
- Bahwa Ahli menjelaskan catatan kejadian khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f PKPU 4 Tahun 2019 disebut dengan Catatan kejadian khusus, dituangkan dalam formulir Model DA 2-KPU.
- Bahwa Ahli menjelaskan langkah-langkah apa yang seharusnya ditempuh dalam hal terjadinya surat suara yang telah terpakai tersebut jika hilang:
 - a. Meminta pertanggungjawaban dan kejelasan penyelenggara di tingkatan PPK, PPS, dan TPS;
 - b. Pihak Pengawas Pemilu di tingkatan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu desa, dan PTPS, harus melaporkan dan menjelaskan hasil temuannya.
- Bahwa Ahli menjelaskan pemungutan suara ulang adalah proses pemungutan suara untuk pemilihan umum yang karena keadaan tertentu berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Undangan Pemilu harus dilakukan kembali. Pemungutan Suara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 UURI No. 7 Tahun 2017 adalah, "Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada surat suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD".

Adapun mekanisme pemungutan suara ulang, berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: "**Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:**

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan."

Bahwa memahami frasa "*tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*" harus melakukan metode penafsiran sistematis dengan merujuk Pasal 62 huruf e UU Pemilu bahwa: "*KPPS bertugas menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama*". Juncto Pasal 378 ayat (1) UU Pemilu, yang menyatakan: "*Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan dan sertifikat*

hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama". Juncto Pasal 379 UU Pemilu, bahwa: "Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK".

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kotak Suara yang diserahkan PPS kepada PPK harus dalam keadaan tersegel. Pembukaan kotak suara di PPK hanya dibenarkan apabila terdapat penghitungan suara ulang untuk TPS yang terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK. Maka selain ketentuan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan di luar tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa ketentuan ini dijelaskan dalam frasa dan/atau yang berarti kumulatif alternatif, dapat berlaku sebagiannya, maupun untuk seluruhnya.

Bahwa ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf a UU Pemilu merupakan delik formil yaitu delik yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (berserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Sehingga tidak perlu mempersoalkan akibat dari ada atau tidaknya perubahan hasil suara, dll.

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk Dapat Masuk Sebagai Kriteria PSU Maka Harus Dilihat Keadaannya, Apakah Perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang diatur oleh Pasal 372 ayat (2) UURI No. 3 Tahun 2017, berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Dan harus dibuktikan perbuatannya berdasarkan laporan dari PTPS. Yang harus diperhatikan apakah hilangnya 30 surat suara itu dilaporkan oleh PTPS atau tidak karena dengan hilangnya 30 surat suara patut diduga telah terjadi pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan yang melanggar ketentuan peraturna perundang-undangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan mengacu pada jawaban ahli poin 13 sebelumnya, "dengan adanya alasan penyesuaian aplikasi **tidak mengugurkan perbuatan** yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang". Bahwa sehubungan ketentuan pasal 532 UURI No. 7 tahun 2017 tersebut juga memuat unsur "**menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai**". Pertanyaan : apakah alasan penyesuaian aplikasi tersebut juga tidak mengugurkan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai kemudian ahli menjelaskan alasan-alasan

tersebut tidak menggugurkan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai.

- Bahwa Ahli menjelaskan keadaan tersebut tidak menggugurkan perbuatan terdakwa dari ketentuan pasal 532 UURI No. 7 tahun 2017. Bahkan, apabila perbuatan itu terpenuhi unsur celanya, maka seluruh pihak yang terlihat dapat dikenakan aturan Pasal 55 dan 56 KUHP, tentang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan Sanksi yang diatur dalam UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur berdasarkan jenis pelanggaran dan berat ringannya pelanggaran. Masing-masing sanksi ini berdiri sendiri, sehingga dapat diajukan secara kumulatif. Misalnya apabila terbukti melakukan tindak pidana maka pelaku diberikan sanksi pidana, di lain pihak kemudian terbukti juga melanggar kode etik, maka pelaku juga dikenakan sanksi kode etik.
- Bahwa Ahli menjelaskan Pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya setiap penyelenggara baik ditingkat PPS maupun PPK bersifat kolektif kolegial. Adapun maksud dari kolektif kolegial (*collective collegial*) dalam kepemimpinan penyelenggara pemilu, adalah kepemimpinan secara bersama-sama, antara satu anggota dengan anggota lainnya dalam lembaga tersebut adalah berkedudukan sama. Demikian juga dalam pengambilan keputusan masing-masing mempunyai suara yang sama dengan anggota lainnya. keberadaan kolektif kolegial justru mewujudkan prinsip keseimbangan (*check and balances*) dalam sebuah lembaga, apalagi bila lembaga tersebut mempunyai fungsi, kedudukan, dan kewenangan yang strategis. PPK, menurut ahli dalam kedudukan ini, karena bertugas untuk mengawasi setiap tahap penyelenggaraan Pemilu. Karena sesuai dengan Buku Kedua Penyelenggara Pemilu Bab I tentang KPU dan Pasal 6 UURI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa KPU terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota; d. PPK; e. PPS; f. PPLN; g. KPPS; dan h. KPPSLN; dan Pasal 51 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan.

Pasal 1 angka 15 PKPU No. 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa, "Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia

yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain”.

Pasal 9 (1) PKPU No. 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa, “Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK. (2) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pasal 10 (1) PKPU No. 36 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan, bahwa: “Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri paling sedikit 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir. (2) Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, apabila disetujui paling sedikit 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir”.

Berdasarkan peraturan tersebut, jelas bahwa PPK adalah bersifat kolektif kolegial. Pertanggungjawaban suatu perbuatan dapat dimintakan secara kolektif kolegial bila terdapat bukti-bukti adanya suatu pleno yang dilakukan dan disepakati hasilnya oleh penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan. Fakta tersebut tidak menghilangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena terdakwa telah melakukan kalibrasi terhadap data angka perolehan suara peserta pemilu tersebut. Untuk saksi Nandang Mulyana juga dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana UURI No. 7 tahun 2017, junto Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP.

2. **H. ENDUN ABDUL HAQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah menjadi ahli dalam perkara Tindak Pidana Pemilu atas nama terpidana PPK Kec. Ciampea Kab. Bogor. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Kab. Bogor Tahun 2014 pada saat Pemilu Tahun 2014.
- Bahwa Ahli tidak mempunyai Sertifikat Keahlian.

- Bahwa Ahli menjelaskan telah menerima resume perkara *a quo* dari KPU Propinsi juga dari KPU Garut.
- Bahwa Ahli menjelaskan sejauh perubahan berita acara ini sudah mendapat persetujuan dan disaksikan bersama oleh 3 pihak yang utama yaitu Saksi , Panwascam, dan PPK sesuai dengan peraturan KPU No.4 Tahun 2019 memang sangat dimungkinkan untuk dilakukan koreksi atau dilakukan perubahan. Kemudian bahwa perubahan itu tidak ada keberatan pada saat pleno Kabupaten dari saksi dan panwas kecamatan, dan peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 Pasal 22 Ayat (1) s/d Ayat (12) tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum memang sangat dimungkinkan ada koreksi serta perbaikan hasil perhitungan perolehan suara dengan catatan terbuka dan disaksikan oleh pihak terkait pada saat rapat pleno dilaksanakan.
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak kenal dengan Sdr. TOMI MULYANA, SH., MH, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli menjelaskan mekanisme dalam penginputan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2019, diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dan No. 04 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- Bahwa Ahli menjelaskan Rapat yang dilaksanakan untuk merekapitulasi hasil perolehan suara yang wajib dihadiri oleh para pihak sesuai dengan tingkatannya, yaitu untuk tingkat kecamatan wajib dihadiri oleh PPK, Panwascam , Saksi dari tingkat kecamatan, kemudian untuk tingkat Kabupaten/Kota, maka wajib dihadiri oleh KPU KAB, Bawaslu Kabupaten / Kota, Saksi Kabupaten /Kota.
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila dalam Pemilu dengan sengaja ataupun ada niat ataupun lalai dan ada inisiasi sendiri merubah berita acara kemudian berdampak pada perubahan berita acara, maka mengandung unsur Tindak Pidana Pemilu.
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila ada dari setiap orang yang dengan sengaja berniat jahat melanggar pasal 532 KUHP, sengaja niat jahat untuk merubah perolehan suara atau merubah perolehan suara tergolong dalam Tindak Pidana Pemilu.
- Bahwa Ahli menjelaskan Surat suara yang tidak di coblos atau tidak dipergunakan/dipakai pada saat pencoblosan itu dianggap tidak memiliki nilai atau tidak bernilai, namun apabila surat suara tersebut di coblos atau

dipergunakan/dipakai untuk dicoblos pada saat proses pencoblosan maka surat suara tersebut bernilai.

- Bahwa Ahli menjelaskan dikarenakan ini dilakukan secara terbuka disaksikan secara bersama diketahui bersama oleh para pihak, panwascam, saksi, dan pada akhirnya tidak ada keberatan, maka menurut saya maka tidak ada niat unsur jahat atau sengaja, yang pada akhirnya hasil pleno tersebut di terima oleh para pihak.
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam hal ini saksi dari caleg merupakan peserta pemilu mempunyai hak untuk mengoreksi apabila ada kesalahan ataupun kecacatan, namun apabila ada peserta pemilu yaitu saksi dari caleg yang tidak menggunakan haknya untuk mengoreksi maka peserta pemilu tersebut pun salah yang mana seharusnya peserta pemilu tersebut menggunakan haknya untuk mengoreksi berita acara yang dianggap keliru. Dan Saksi tersebut dianggap menyetujui atas hasil yang sudah ditetapkan.
- Bahwa Ahli menjelaskan sejauh proses tersebut dilakukan secara terbuka, ada catatan dan diketahui secara bersama, kemudian dilakukan dalam forum pleno , maka itu tidak masuk kedalam unsur Pasal 532 UU RI No. 7 Tahun 2017.
- Bahwa Ahli menjelaskan Kesalahan Prosedur tersebut seharusnya dikoreksi oleh Panwas Kecamatan atau saksi, kemudian hasil koreksi tersebut diperbaiki dalam forum Pleno pada saat itu oleh Penyelenggara.
- Bahwa Ahli menjelaskan surat suara yang dipergunakan/dipakai/dicoblos pada saat proses pencoblosan, maka surat suara tersebut bernilai terlepas sah atau tidak sah tetap mempunyai nilai.
- Bahwa Ahli menjelaskan PSU adalah kegiatan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan di TPS-TPS tertentu yang didasarkan penyebabnya kepada ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU. Kriteria atau syarat-syarat yang bisa menyebabkan PSU (UU 7 tahun 2017 pasal 372 dan PKPU 3 tahun 2019) misal ada bencana alam, kerusakan yang mengakibatkan hasil pemilu tidak dapat digunakan. Kemudian, apabila ada hasil analisa dari panwas TPS ditemukan beberapa kejadian pembukaan kotak yang tidak sesuai, KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus dalam surat suara, KPPS merusak surat suara lebih dari satu surat suara yang digunakan serta pemilih yang tidak mempunyai KTP dan tidak terdaftar dapat memilih di TPS yang bersangkutan.

- Bahwa Ahli menjelaskan secara eksplisit ahli berpendapat tidak masuk kriteria dilakukannya PSU, dalam posisi ini lah peran Panwas kecamatan menjadi sangat penting dalam memberikan catatan/rekomendasi dalam penyelesaian hal dimaksud.
- Bahwa Ahli menjelaskan Catatan Kejadian Khusus adalah seluruh catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi dalam pelaksanaan proses rekapitulasi di semua tingkatan. Pencatatan itu dalam formulir model C-2 apabila terjadi di TPS, formulir DA-2 apabila terjadi di rekap PPK dan formulir DB-2 apabila terjadi keberatan di rekap Kabupaten. Formulir ini merekam semua kejadian khusus dan keberatan yang terjadi dalam proses rekap serta ada catatan-catatan khusus di masing-masing tingkatan.
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam UU 7 tahun 2017 tentang pemilu, ada 3 (tiga) jenis pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri. terhadap pelanggaran tersebut tentu masing-masing ada sanksi yaitu sanksi administrasi (teguran dst) , sanksi etika (peringatan dst) dan sanksi pidana (penjara dst).
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan fakta penyidikan, bahwa yang pada awalnya melakukan perubahan angka dari C1 DPRD Kota /Kab ke dalam model DAA1 sehingga perolehan suara peserta pemilu atas nama HERI MUHAMAD NUGRAHA, A.Md menjadi berkurang yang tadinya 37 menjadi 15 adalah anggota PPS Kel.Pananjung atas nama NANDANG MULYANA, S.IP, perubahan angka tersebut dilakukan sehubungan adanya surat suara terpakai yang hilang. Kemudian apakah dengan adanya pakta tersebut, dapat mengugurkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ahli menjelaskan iya betul. apakah dengan adanya pakta tersebut terhadap saksi NANDANG MULYANA juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan ketentuan UURI No. 7 tahun 2017, jika dapat agar dijelaskan pasal mana yang lebih tepat disangkakan kemudian ahli menjelaskan menurut ahli, tidak dapat disangkakan, karena melihat proses yang diuraikan sebelumnya bahwa proses perubahan tersebut adalah sudah dilakukan perbaikan prosedur dan angka yang yang dirubah adalah sudah merupakan hasil dari tindaklanjut catatan/rekomendasi panwas yang memang prosedurnya dan mekanisme rapat pleno, kemudian kerkesi angka tersebut sudah diketahui secara terbuka, transparan dan disyahkan dan sudah mendapat persetujuan para pihak yang hadir dalam rapat pleno serta tidak ada keberatan dari para saksi peserta pemilu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **DR. H. ABSAR KARTABRATA, SH., M.Hum**

- Bahwa Ahli mempunyai kualifikasi dalam bidang Hukum Pemilu.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, spesialisasi bidang studi Hukum Acara. Selain itu, selama ini Ahli *concern* di bidang Sengketa Hasil Pemilu termasuk Pileg.
- Bahwa selain itu Ahli juga menjabat sebagai Tim Konsultasi Hukum KPU Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa secara umum, Ahli pernah diberikan resume terkait perkara *a quo* oleh KPU Kab. Garut termasuk ada juga dari Komisioner KPU Jawa Barat.
- Bahwa menurut pendapat Ahli pada dasarnya kelembagaan Kepemiluan di kita itu berjenjang, dari tingkat PPS kemudian PPK kemudian tingkat Kabupaten dan sebagainya. Semuanya bersifat kolektif kolegial, jadi tidak hanya seseorang saja.
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang berhak melakukan rekapitulasi di tingkat PPK sudah barang tentu Anggota PPK yang sepengetahuan Ahli ada 3 orang, namun Ahli tidak mengetahui jika bisa lebih dari 3 orang karena Ahli tidak *concern* di bidang mekanisme rekrutmennya.
- Bahwa menurut pendapat Ahli berdasarkan pengalamannya jadi di PPK itu ada komisi-komisi tertentu yang bertanggung jawab masing-masing, yang setahu Ahli ada yang di bidang Teknis dan di bidang Hukum.
- Bahwa menurut pendapat Ahli sistim pemilihan itu kan rigid, jadi artinya tergantung pada waktu-waktu tertentu. Proses rekap pun demikian jadi tiap jenjangnya itu mereka sudah membuat suatu tahapan-tahapan tertentu. Direkap itu merupakan kumpulan dari hasil TPS-TPS dan kelurahan kemudian direkap di tingkat PPK. Dan hasilnya sudah barang tentu akan dituangkan dalam bentuk berita acara.
- Bahwa menurut pendapat Ahli di dalam Rapat Pleno itu jadi seperti ada pembukaan kotak suara lagi kemudian surat suaranya dihitung ulang dengan cara merujuk pada hasil rekap di TPS dan kelurahan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli secara umum bahwa undang-undang itu sudah mengatur secara atributif kelembagaan penyelesaian-penyelesaian. Dalam Undang-undang 7 Tahun 2017 sudah diatur apa itu pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Adapula pelanggaran kode etik yang sudah biasa kita dengar di DKPP. Dalam

konteks ini Ahli berbicara dalam perspektif penegakkan hukumnya, apakah perbuatan seseorang ini dikualifikasikan ke pelanggaran administratif ataukah merupakan pelanggaran proses. Itu poinnya. Sudah barang tentu nanti pasalnya akan disesuaikan dengan unsur-unsurnya. Karena Ahli sudah cukup *concern* di bidang Pemilu, maka Ahli selalu melihat ujung akhirnya dan tidak pernah mengacu dalam proses. Bisa dibayangkan bahwa Pemilu sangat ketat, jadi mereka sangat tergantung pada tahapan-tahapan. Dalam kondisi itulah diperlukan suatu tindakan yang yang cepat. Kalau dalam aspek Hukum Administrasi Negara, kita sering mengenalnya dengan istilah *diskresi*. Ahli mendengar bahwa ini hasil dari sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur, itu merupakan kesepakatan bersama. Nah persoalannya menurut Ahli kalau seandainya itu benar maka itu bagian dari *diskresi*. Karena sifat dari *diskresi* tidak tidak semata-mata *rechtmatigheid*, tidak hanya mewujudkan kepastian hukum, tetapi *doelmatigheid* (tujuan). Jadi kalau nanti katakana PPK ini tidak mengambil suatu keputusan, maka tujuan dari *election* (Pemilu) tidak akan tercapai.

- Bahwa terkait dengan rumusan unsur-unsur pasal pidana Pemilu, Ahli menjelaskan bahwa terus terang dirinya bukanlah seorang Ahli di bidang pidana. Yang penting kita harus pahami perbuatan itu bisa masuk atau cocok terhadap unsur-unsur pada ketentuan pidana ya itu bisa terbukti. Dan barangkali itu tugas dari JPU dan Advokat untuk mengungkapkan.
- Bahwa menurut Ahli satu hal yang kita harus pahami. Ahli setuju bahwa setiap kesalahan harus dipertanggungjawabkan, katakanlah kalau misalnya pelanggaran administratif itu sudah tentu itu kan DKPP.
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan Pasal 505 tentang perbuatan lalai, kalau misalnya secara tekstual menafsirkan ya sudah tidak ada persoalan. Barangkali kita juga harus hadir, bagaimana suasana yang meliputi ketika PPK itu menghadapi persoalan-persoalan, bagaimana jika ia tidak tidur dan hanya mengandalkan sarana-sarana yang tidak memadai tetapi ia harus cepat melakukan keputusan. Barangkali makna kelalaian itu semestinya kita maknai secara filosofis, apakah itu *unfair* jika dikaitkan dengan mekanisme yang lain. Menurut Ahli itu merupakan bentuk pelanggaran administratif yang ruang lingkupnya secara atributif undang-undang sudah mengatur secara kelembagaan-kelembagaannya, yang kaitannya dengan pelanggaran itu kita serahkan kepada Bawaslu.

- Bahwa menurut Ahli Anggota PPK itu harus ganjil, karena outputnya adalah adanya pengambilan keputusan. Jadi kalau tidak ganjil kemungkinan tidak akan ada keputusan.
- Bahwa menurut Ahli jika sudah diputuskan maka mengikat kelembagaan. Kecuali bila memang ada bentuk pelanggaran prinsip secara pribadi. Tapi dalam konteks kelembagaan, itu menjadi tanggung jawab kolektif kolegal.
- Bahwa Ahli memandang makna filosofis dari UU Nomor 7 Tahun 2017 itu, memahami bahwa setiap manusia itu tidak sempurna. Itu kata kuncinya, termasuk juga produk-produk penyelenggara Pemilu yang lebih khusus persoalan PPK. Jadi mungkin saja memanfaatkan suatu produk yang tidak sempurna, nah undang-undang memberikan rambu-rambu untuk mengkoreksi. Apakah langsung pada saat itu juga dikoreksi oleh para saksi atau setelah itu misalnya Panwaslu atau Bawaslu yang mengkoreksi. Jadi mekanisme koreksi itu menurut Ahli merupakan bagian dari makna filosofis undang-undang yang memaknai bahwa tidak mungkin produk manusia itu sempurna. Hanya persoalannya bagaimana ketidaksempurnaan itu bisa diminimalis, yaitu dengan koreksi.
- Bahwa pada prinsipnya secara normatif setiap kesalahan itu tidak bisa ditolerir. Tahap ketika rekap di tingkat PPK sudah semuanya diteliti kemudian disepakati hasilnya. Tetapi kalau misalnya seseorang mempersoalkan hasilnya dan bahkan membawanya ke Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi bisa memerintahkan untuk dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) sepanjang kesalahannya bukan administratif, misalnya kesalahan yang bersifat substansial sehingga hak konstitusional calon itu dirugikan untuk menjamin adanya *Quality of Election Process*.
- Bahwa menurut pendapat Ahli pihak Bawaslu diberikan ruang oleh undang-undang untuk memerintahkan PSU (Pemungutan Suara Ulang).
- Bahwa menurut pendapat Ahli syarat-syarat untuk dilakukannya PSU itu rigid dan limitatif, jadi tidak setiap alasan dapat dilakukannya PSU.
- Bahwa menurut pendapat Ahli ketika ada suatu kesalahan penginputan di beberapa wilayah, di mana pihak Bawaslu mengkualifisir sebagai pelanggaran administratif dan putusan Bawaslu memerintahkan untuk dilakukan PSU sedangkan untuk perkara *a quo* dikualifisir sebagai tindak pidana sehingga terjadi *disparitas*, ada perbedaan sikap, ada perbedaan perlakuan terhadap 2 peristiwa yang sama. Maka dihubungkan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, hal

tersebut menurut Ahli alangkah tidak adil. Karena kadang-kadang putusan Bawaslu juga memang masih bisa dikoreksi. Katakan Bawaslu Jabar dikoreksi oleh Bawaslu Pusat, itu sangat dimungkinkan. Ahli sependapat dengan Penasihat Hukum, bahwa semestinya kita tidak melihat dari aspek kepastian hukum saja, sepanjang ada *good faith* (itikad baik) dan sepanjang sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Sehingga menurut Ahli sudah terpenuhilah tujuan hukum dalam bentuk *doelmatigheid*.

- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait Asas Profesionalisme dalam ketentuan Pasal 3 huruf a UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara terminology sudah barang tentu yang pertama memiliki kompetensi di bidangnya. Yang kedua harus taat kepada apa yang harus dilakukan yaitu terhadap Hukum Tertulis (*written law*) dan Hukum Tidak Tertulis (*unwritten law*).
- Bahwa menurut pendapat Ahli semua lapisan masyarakat termasuk Saksi Partai dan Panwascam itu bisa mendokumentasikan apa yang terjadi di TPS termasuk C1.Plano.
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika seandainya terjadi selisih suara, namun dokumen C1.Plano hilang maka rujukannya yaitu kepada C1 berhologram dan C1 Salinan yang dimiliki oleh *stakeholders* (Saksi Partai, Pengawas TPS dan sebagainya) atau melalui alat bukti lain melalui sarana IT berupa dokumentasi berupa foto.
- Bahwa disampaikan kepada Ahli ketika dilakukan Rapat Pleno tingkat PPK terjadi perbedaan sehingga direkomendasikan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang dengan membuka kotak suara. Setelah dibuka kotak suara ternyata C1.Plano hilang dan jumlah surat suara yang ada setelah dihitung hanya ada 220 surat suara, padahal jumlah surat suara sesuai dengan DPT + 2% yang tercantum dalam sampul C1 berhologram yaitu sebanyak 250 surat suara, surat suara yang tidak digunakan sebanyak 76 dan surat suara yang digunakan sebanyak 174. Atas dasar hal tersebut dilakukanlah kalibrasi / penyesuaian data dalam formulir Model DAA1 oleh Terdakwa. Pada kondisi yang demikian, menurut pendapat Ahli perlu dibedakan antara surat suara yang sudah digunakan dengan hasil rekap. Sepanjang hasil rekap ini bisa dipertanggungjawabkan, maka menurut hemat Ahli inilah yang dikatakan sebagai Keadilan Substantif karena itu bagian dari Hak Konstitusional pemilih dan yang dipilih. Pertanyaannya menurut Ahli atas hilangnya 30

surat suara tersebut siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Ahli yakin itu gak bisa dijawab. Tetapi tolong, di dalam dokumen-dokumen rekap itu ada forum Kejadian Khusus namun Ahli lupa pengkodeannya apa. Yang jelas ada form tertentu yang di dalamnya menentukan kejadian-kejadian khusus, apa maksudnya? Karena untuk mengukur sejauh mana transparansi, sejauh mana akuntabilitas berdasarkan dokumen-dokumen. Jadi tidak hanya sekedar memutuskan “*Ya sudahlah, apa adanya saja*” begitu, tetapi harus tercatat sehingga itulah norma dari berita acara sebetulnya. Karena berita acara tersebut me-*record* kejadian fakta yang sebenarnya.

- Bahwa menurut pendapat Ahli dari kejadian kehilangan surat suara kemudian dilakukan kalibrasi oleh Terdakwa, maka Ahli lebih cenderung jangan membuatkan suatu diskresi-diskresi yang lain karena ada kemungkinan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan resiko tinggi. Jadi poinnya atau kata kuncinya jangan sampai Hak Konstitusional Pemilih menjadi hilang, jangan sampai Hak Konstitusional yang dipilih juga berkurang.
- Bahwa terkait dengan adanya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 yang salah satunya menentukan bahwa *Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih*. Ahli kemudian menyatakan bahwa 1 suara pun harus dilindungi, karena itu merupakan Hak Konstitusional.
- Bahwa menurut pendapat Ahli pengaturan tentang PSU itu sudah limitatif, sehingga tidak terbuka penafsiran-penafsiran.
- Bahwa menurut Ahli sesuai dengan Pasal 372 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 65 Ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019, syarat-syarat untuk dilakukannya PSU antara lain :
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

Sehingga menurut pendapat Ahli, sepanjang syarat-syarat tersebut terpenuhi maka dapat dilakukan PSU.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika dalam suatu TPS para pengguna hak pilihnya itu masuk dalam DPT dan tidak ada yang masuk dalam DPTb atau DPK maka secara *common sense* jumlahnya harus sama, bahkan kalau tidak sama berarti ada persoalan selanjutnya ditunjukkan kepada Ahli beberapa dokumen pembandingan untuk C1-DPRD Kab/Kota di TPS 27 Kel. Pananjung yaitu berupa formulir C1-PPWP, C1-DPD, C1-DPR dan C1-DPRD Propinsi dan diketahui bahwa jumlah surat suara yang digunakan semuanya sama yaitu sebanyak 174 surat suara.
- Bahwa menurut pendapat Ahli jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 174 tersebut yang kemudian setelah dilakukan penghitungan suara ulang di tingkat PPK ternyata fisiknya hanya ada 144 surat suara, maka setelah dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus dengan formulir DA2.KPU apakah yang digunakan dalam penginputan itu sesuai dengan penghitungan suara ulang atau disesuaikan dengan data yang pertama, selanjutnya Ahli mengatakan tidak dapat menjawab hal tersebut karena sudah masuk ke dalam persoalan teknis dengan kata lain Ahli tidak bisa masuk ke dalam konteks *Law in Action* dalam hal ini. Padahal Ahli sendiri merupakan Ahli di Bidang Hukum Pemilu.
- Bahwa menurut pendapat Ahli ketika PPK itu membuat produk DAA1 ternyata berbeda dengan C1 dan sudah dituangkan dalam bentuk berita acara, maka menurut Ahli hal tersebut sah sepanjang belum dibatalkan oleh instansi yang

lebih tinggi, karena keputusan PPK itu tidak final. Sehingga jika tidak dinyatakan batal maka sah seterusnya. Jadi suatu produk Tata Usaha Negara itu antara lain bisa dibatalkan oleh yang membuatnya, atau instansi yang lebih tinggi atau oleh Pengadilan. Dan jika itu bentuknya kesepakatan, maka berlaku tanggung jawab kolektif kolegial di situ.

2. Ahli **DR. YANI BRILYANI TAVIPAH, SH., MH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ilmu Hukum dari Ahli diantaranya :
 - S-1 UNPAD, lulus Tahun 1993;
 - S-2 UNISBA, lulus Tahun 2006; dan
 - S-3 UNISBA, lulus Tahun 2008.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen DPK / Dosen Kopertis yang dipekerjakan di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Garut.
- Bahwa Ahli mengampu Mata Kuliah Hukum Pidana di STH Garut sejak Tahun 1992 s.d sekarang.
- Bahwa Ahli pernah menulis buku pada Tahun 2008 tentang “Asas-asas Hukum Pidana”.
- Bahwa menurut pendapat Ahli delik materiil adalah suatu delik di mana delik tersebut terwujud setelah timbulnya akibat. Kemudian kalau terkait dengan unsur “dengan sengaja” itu diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan pun meliputi beberapa hal yaitu berkaitan dengan perbuatan, berkaitan dengan akibat dan berkaitan dengan unsur-unsur lain yang menyertainya. Artinya kesengajaan tersebut memang harus terwujud dari akibat. Bahwa akibat yang ditimbulkan juga harus dikehendaki dan unsur-unsur yang menyertai pun harus dikehendaki.
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam Hukum Pidana dikenal adanya Asas *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*, ada juga yang lebih sederhana yaitu *An act does not make a person guilty unless the mind is guilty* yang berarti suatu perbuatan itu tidak dapat dinyatakan bersalah kecuali di dalam pikirannya itu terkandung salah. Nah *Actus facit* itu berkaitan atau berkenaan dengan Asas Kesalahan. Bahwa pelaku ketika melakukan perbuatan untuk dapat dipertanggungjawabkan itu harus memiliki unsur kesalahan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli kesalahan itu bentuknya boleh jadi karena kesengajaan (*dolus / opzet*) atau bisa jadi karena kealpaan (*culpa*).

- Bahwa menurut pendapat Ahli Asas *Geen straf zonder schuld* yaitu Asas tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi jika seseorang berbuat akan tetapi dia tidak bersalah, maka dia tidak dapat dipidana.
- Bahwa menurut pendapat Ahli berkaitan dengan kesengajaan (*dolus*) jadi yang dikehendaki dan diketahui itu harus menyertai perbuatan dan harus mengetahui betul akibat.
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam Pasal 532 UU Pemilu tersebut memang tidak ada kalimat melawan hukum (*wederrechtelijk*) akan tetapi harus dilakukan terkandung unsur melawan hukum, karena kadang-kadang ada pasal yang terkandung unsur melawan hukum, kadang-kadang ada yang tidak. Ini tidak mengandung unsur melawan hukum tetapi harus diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang melawan hukum.
- Bahwa menurut pendapat Ahli kesengajaan menurut beberapa ahli pun seperti Remmelink menyatakan bahwa kesengajaan itu harus meliputi semua apa yang kemudian kalimat berikutnya. Jadi perbuatan yang dikehendaki dan akibat yang mengakibatkannya pun itu harus dikehendaki oleh si pelaku.
- Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai Ajaran Kausalitas (*causaliteit verband*) itu ada beberapa teori yang salah satunya adalah teori *conditio sine qua non* yang diartikan sebagai syarat-syarat tanpa mana. Hal ini bermakna bahwa semua syarat itu harus digunakan, tapi pendapat ini terlalu luas. Ada pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa *conditio sine qua non* ini bisa digunakan tapi dengan didampingi oleh asas kesalahan, tepatnya kita bisa menentukan syarat yang menjadi sebab yang menimbulkan akibat itu dari perbuatan yang mana dari serangkaian perbuatan tersebut.
- Bahwa menurut pendapat Ahli terhadap perkara *a quo* di mana terjadi peristiwa hilangnya surat suara, kemudian Anggota PPS yang mengurangi suara peserta pemilu sesuai hasil penghitungan suara ulang dan yang terakhir adanya peristiwa penginputan data ke dalam aplikasi yang dilakukan oleh oleh Terdakwa sesuai hasil penghitungan suara ulang tersebut, jika kita merujuk pada teori *conditio sine qua non* maka semua syarat itu bisa menjadi sebab yang menimbulkan akibat. Tetapi Prof. Moeljatno membatasi, bahwa dicari syarat mana yang kemudian perbuatan tersebut menyebabkan akibat dan itu melawan hukum. Jadi syarat yang

melawan hukum itulah yang kemudian dijadikan sebagai syarat yang menimbulkan akibat.

- Bahwa menurut pendapat Ahli di antara syarat itu harus dicari yang paling *adequat* (yang paling dekat/sebanding) dengan akibat.
- Bahwa menurut pendapat Ahli faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan sebab yang menimbulkan akibat dalam suatu pidana, tentunya berbentuk perbuatan. Jadi perbuatan mana yang merupakan syarat yang kemudian menjadi sebab yang menimbulkan akibat.
- Bahwa menurut pendapat Ahli ketika terjadi peristiwa hilangnya surat suara hingga peristiwa penginputan data yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Ahli seharusnya yang menghilangkan surat suara terlebih dahulu yang harus dicari.
- Bahwa menurut pendapat Ahli terlepas dari kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), sepanjang delik tersebut merupakan delik materiil maka menurut Ahli tetap diperlukan ajaran kausalitas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum diantaranya Sdr. SANDI PRISMA PUTRA, SH.,MH.,CLA.,CPL.; Sdr. FIRMAN SAEFUL ROHMAN, SH.,CPL.; Sdr. FAJAR SHIDDIEQ, SH.,CPL dan Sdr. ASEP NUGRAHA YUSUP, SH.

Yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum hak asasi manusia dan ketenagakerjaan (LBH HAMKA).

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti atas Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana BAP di tingkat penyidikan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pemilihan umum 2019 tersebut terdakwa sebagai anggota PPK (Panitia pemilihan Kecamatan) Tarogong Kaler Kab.Garut bagian Devisi Tekhnis untuk tanggal pengangkatan terdakwa lupa kemudian diangkat oleh KPU Garut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai anggota PPK Kab.Garut bertugas sebagai:
 - a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.
 - b. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kab/Kota.
 - c. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu DPRD, anggota DPD, Presiden dan wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kab/Kota di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi peserta pemilu.
 - d. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya.
 - e. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dan PPK berwenang :

- a. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- b. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.
- c. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 21-25 PKPU No. 3 tahun 2017 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

- Bahwa Terdakwa menerangkan secara terperinci tahapan pemilihan umum tahun 2019 terdakwa lupa lagi namun tercantum dalam PKPU RI No. 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mekanisme yang terdakwa ketahui berdasarkan PKPU No. 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum :
- KPPS melakukan hasil penghitungan surat suara di masing –masing TPS selanjutnya dimasukan ke dalam model C1 Plano, C1 Hologram dan C1 salinan.
- Selanjutnya untuk C1 salinan diserahkan kepada masing –masing saksi yang hadir pada saat itu, kepada PPS desa masing –masing, kepada PPK, kepada pengawas TPS, Panwas Desa , Panwas Kecamatan dan KPU.
- Selanjutnya C1 tersebut oleh PPK diinput ke DAA1 (hasil penghitungan setiap TPS per desa masing –masing) dengan memperbantuan PPS desa masing –masing pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan (pihak PPS yang membacakan berikut yang melakukan penginputan).
- Selanjutnya pihak PPK juga menghasilkan DA1 (hasil penghitungan setiap desa se kecamatan) menggunakan aplikasi situng agregator dasarnya dari data DAA1 tersebut).
- KPU (Komisi Pemilihan Umum) menghasilkan Model DB 1 (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten / Kota) dilaksanakan di Sekretariat KPU Kab/Kota.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Kel. Pananjung ada 31 TPS (tempat pemungutan suara).
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa yang bertugas sebagai KPPS di TPS 27 Kel.Pananajung Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan pengisian data / penginputan data dari C1 ke dalam DAA 1 DPRD Kab/Kota tersebut khusus untuk Kel.Pananjung adalah PPS Kel.Pananjung untuk namanya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengapa pengisian data tersebut dilakukan oleh PPS karena berdasarkan aturan diperbolehkan kemudian semua desa pengisian / penginputan data tersebut dilakukan oleh PPS desa masing –masing bahkan yang terdakwa ketahui semua diseluruh Kabupaten Garut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui dimana pengisian / penginputan data C1 ke DAA 1 tersebut dilaksanakan oleh petugas PPS desa masing –masing tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan secara pastinya terdakwa lupa namun pernah saudara HILWAN FANAQI selaku bagian teknis meminta data DAA1 sementara melalui WA grup PPK Tekhnis Garut sebagai alat kontrol untuk bahan pleno rekap di kecamatan masing –masing selanjutnya oleh terdakwa permintaan tersebut disampaikan kembali ke grup PPK Tarogong Kaler dan PPS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kapan PPS Kel. Pananjung melakukan pengisian data DAA1 sementara tersebut dan dilakukan dengan siapa terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui secara langsung pada saat PPS Kel. Pananjung melakukan penginputan data DAA1 sementara tersebut dan juga terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana melakukannya yang jelas dasar DAA1 sementara tersebut adalah dari C1 di TPS masing –masing.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapakah yang menulis tulisan dalam C1 hologram tersebut yang jelas dilakukan oleh anggota KPPS TPS 27 Kel.Pananjung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pelaksanaan pleno ditingkat PPK Tarogong Kaler dimulai sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 dan untuk hari pertama 1 kelas kemudian hari berikutnya sampai selesai menjadi 2 kelas (A,B) diantaranya selaku ketua A saudara HUSNI dan ketua kelas B adalah terdakwa dengan saudara ZAKKI untuk anggota PPK yang lainnya tidak ada dan pleno tersebut dilaksanakan di Gor Dwi Pesona Kp.Cukang Kawung Ds.Sirnajaya Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Kel. Pananjung di plenokan ditingkat Kecamatan Tarogong Kaler pada hari senin tanggal 22 April 2019 di kelas B dan sebagai ketua kelas adalah saudara HUSNI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan PKPU RI No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum :
Secara garis besar :
 - a. Penyusunan jadwal rapat, PPK menyusun jadwal rapat.
 - b. Pembagian tugas, ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan sekretaris PPS.
 - c. Penyiapan perlengkapan.

- d. Pelaksanaan (rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara), dipimpin oleh Ketua PPK dan anggota PPK, dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK dan Sekretariat PPS dan Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai agenda rapat, tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, anggota PPS dan sekretariat membantu PPK dalam melaksanakan rekap tersebut ditingkat Kecamatan.
- e. Penyelesaian Keberatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara pelaksanaan pleno ditingkat Kecamatan Tarogong Kaler tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 09.00 Wib dibuka oleh ketua PPK atas nama DEDE SUDRAJAT kemudian menjelaskan tata tertib serta mekanisme dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut kepada peserta sidang yang hadir pada saat itu (saksi masing –masing partai, panwascam, Forkopimcam Tarogong kaler, anggota PPK yang lainnya dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk hari pertama dilaksanakan satu kelas dan pada saat itu ketika dilaksanakan rekapitulasi yang dibacakan per TPS ada permintaan dari saksi –saksi untuk dibacakan per desa apabila diketemukan selisih maka akan dibacakan per TPS dan itupun atas rekomendasi juga dari Panwas karena ketika yidak ada rekomendasi dan persetujuan maka tidak bisa dilaksanakan sehingga untu hari berikutnya yang dibagi menjadi 2 kelas dilaksanakan dan dibacakan per desa masing –masing termasuk untuk kelas terdakwa pada saat itu.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Kel.Pananjung kebetulan bukan kelas terdakwa sehingga terdakwa tidak mengetahui apakah ada keberatan atau tidak.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada penginputan data kembali dari C1 ke DAA 1 ditingkat Kecamatan kecuali ada yang direvisi / perbaikan yang dipakai adalah DAA1 sementara yang diisi oleh pihak PPS desa masing –masing.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui secara langsung pada saat pembukaan kotak untuk TPS 27 Kel.Pananjung tersebut karena pada saat itu untuk kelas terdakwa sudah selesai dan terdakwa sudah pulang.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui adanya kejadian kehilangan surat suara sebagaimana setelah pagi hari masih tanggal 22 April 2019 sekitar jam 09.00 Wib diberitahukan oleh komisioner KPU untuk datang Sekretariat Panwascam pada saat itu yang hadir dari Panwascam sebanyak 3 orang, komisioner KPU sebanyak 1 orang atas nama ANEU

kemudian ketua Bawaslu Kab.Garut atas nama HJ IPA, ketua dan anggota PPS Kel.Pananjung dan ketua dan anggota KPPS 27 pada saat itu yang dibahas terkait hilangnya surat suara yang sebanyak 30 dan C1 plano selanjutnya akan melakukan pengecekan ke lokasi (gor Dwi Pesona) kemudian setelah itu semuanya ketemu dengan anggota PPK yang lain serta pihak Camat dan Sekmat pada saat itu menyampaikan kronologis kejadian untuk ketua kelas dalam hal ini saudara HUSNI selanjutnya mencari solusi namun tidak menghasilkan dalam solusi tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima soft file tersebut dari PPS Kel. Pananjung pada tanggal 22 April 2019 sekitar jam 12.00 WIB, ketika sudah beres di plenokan di tingkat kecamatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk TPS 27 Kel. Pananjung yang hilang sebanyak 30 surat suara tersebut pada saat itu aplikasi merah karena tidak sesuai dengan sampul surat suara (untuk sampul tidak bisa dirubah) Tertera sampul sebanyak 250, surat suara tidak terpakai sebanyak 76 dan surat suara yang digunakan sebanyak 144 sehingga aplikasi merah karena tidak sesuai antara surat suara tidak terpakai dan surat suara terpakai dengan sampul surat suara. Sehingga pada saat itu terdakwa melakukan penyesuaian dengan menambahkan sebanyak 30 ke suara tidak terpakai yang awal 76 menjadi 106 sehingga aplikasi menjadi sesuai dan tidak merah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan merubah suara tidak terpakai yang awal 76 menjadi 106 karena untuk sampul suara yang sebanyak 250 dan surat suara yang digunakan sebanyak 144 keduanya tidak bisa dirubah karena itu sesuai dengan aslinya sehingga terdakwa merubah untuk suara yang tidak terpakai yang awalnya 76 menjadi 106 dengan maksud untuk penyesuaian aplikasi supaya tidak merah karena ketika aplikasi merah maka dari DAA1 tidak bisa menghasilkan DA1 (untuk DA1 tidak diinput kembali dasarnya dari DAA1 namun harus sesuai) dan terdakwa juga berdasarkan hasil bimtek yang dilakukan oleh KPU bahwa untuk pengisian surat suara yang diterima harus sesuai dengan sampul.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada maksud dan tujuan lain selain sebagaimana tersebut diatas (agar menghasilkan DA1).
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang terdakwa lakukan kemudian DAA1 tersebut berikut DA1 oleh terdakwa di print selanjutnya dibacakan dan diperlihatkan kepada masing –masing saksi dari partai dan kemudian saksi langsung membubuhkan tanda tangan di data tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung ketika terdakwa merubah suara tidak terpakai tersebut namun sebelum merubah terdakwa hanya bilang aplikasi ada yang merah selanjutnya akan terdakwa sesuaikan dengan aplikasi dan yang mendengar pada saat itu saudara HUSNI selaku anggota PPK dan dua orang anggota PPS kel.Pananjung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan merubah data tersebut menggunakan laptop milik terdakwa merk LG warna putih.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak meminta arahan terlebih dahulu kepada pihak KPU karena sudah jelas pada saat Bimtek yang dilakukan oleh KPU Garut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang terdakwa ketahui suara yang bernilai itu adalah suara yang telah di coblos di tempat pemungutan suara baik sah maupun tidak sah karena dalam proses rekapitulasi ditingkat kecamatan maupun di kabupaten tidak dibacakan data pemilih, pengguna hak pemilih, suara yang diterima, suara yang dikembalikan pemilih karena keliru coblos, suara yang tidak terpakai dan suara sah dan tidak sah pengguna hak disabilitas tidak dibacakan.
- Ditunjukkan sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kab./Kota (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 27 kel.Pananjung Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut dari Partai PPP nama calon :
 1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, AM.d suara sah 37
 2. H MAJMUDDIN MA'RUF suara sah 7
 3. HJ ATIN HENDRAWATI suara sah 0
 4. H DIAN MISPARONI suara sah 1
 5. ROFIQ AZHAR suara sah 0
 6. EULIS AZIZAH suara sah 0
 7. ADE ARIPIN suara sah 0
 8. SITI FAUJIAH suara sah 0

Namun dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Pananjung Kec.Tarogong Kaler Kab.Garut dari Partai PPP nama Calon :

 1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, AM.d suara sah 15
 2. H MAJMUDDIN MA'RUF suara sah 2
 3. HJ ATIN HENDRAWATI suara sah 0
 4. H DIAN MISPARONI suara sah 1

5. ROFIQ AZHAR suara sah 0
6. EULIS AZIZAH suara sah 0
7. ADE ARIPIN suara sah 0
8. SITI FAUJIAH suara sah 0

Dengan demikian adanya suara yang dirubah yang tadinya untuk terdakwa suara sah sebanyak 37 namun menjadi 15 sehingga suara sah milik saudara HERI hilang sebanyak 22 dan ketika dilakukan pengecekan kotak TPS 27 pada saat plano di Kecamatan Tarogong kaler ternyata C1 plano dan surat suara hilang sebanyak 30, kemudian terdakwa menjelaskan terkait dengan adanya pengurangan tersebut terdakwa tidak mengetahuinya kemudian yang merubah tersebut pasti pihak PPS Kel.yang bersangkutan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan saudara HERI MUHAMAD NUGRAHA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui mengapa C1 plano dan juga surat suara sebanyak 30 bisa hilang terdakwa tidak mengetahui siapakah yang menghilangkannya yang terdakwa ketahui yang memegang kunci kotak untuk PPK adalah ZAKKI (logistik) namun sebelum sampai ke ZAKKI dari KPPS diserahkan ke PPS dan oleh PPS baru ke PPK.
- Pembuatan berita acara / catatan kejadian khusus/ DA2 KPU harusnya dilakukan pada saat setelah dilakukan penghitungan ulang dan yang berkewajiban untuk menandatangani berita acara tersebut adalah ketua PPK.
- Bahwa ketua PPK sebagai penanggung jawab dari kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu harus mengetahui sekecil apapun terkait penyelenggaraan pemilu di Tarogong kaler yang berkewajiban untuk melakukan koordinasi adalah pimpinan kelas pada saat penghitungan suara ulang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ketua PPK tidak bersikap aktif untuk menanyakan kepada anggota-anggota PPK terkait penyelenggaraan pemilu di Tarogong kaler karena tidak ada kewajiban secara langsung dari anggota untuk melaporkan segala sesuatu kepada ketua PPK karena kedudukannya sejajar semua komisioner PPK.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat suatu imbalan atau bentuk lain yang dapat memperkaya atau menguntungkan baik secara materil maupun non materil untuk kepentingan diri terdakwa secara pribadi dari pihak manapun.

- Bahwa penyesuaian itu semata –mata tidak ada unsur atau niat sengaja untuk merugikan atau menguntungkan pihak manapun baik peserta pemilu ataupun pihak –pihak terkait.
- Bahwa terdakwa mencurigai proses penghitungan ulang suara di TPS 27 itu terdapat kekeliruan ataupun kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya surat suara sebanyak 30, ketika anggota PPS dan ketua PPS membawa kotak suara tersebut kemudian dibawa dan diperlihatkan kepada saksi dan panwas. Selanjutnya dibuka oleh PPS kemudian dikeluarkan surat suara yang ada dalam kotak tersebut (terdakwa tidak mengetahui siapa yang membukanya), setelah itu seharusnya dihitung terlebih dahulu surat suara yang ada dalam kotak untuk dilakukan kroscek terhadap sampul surat suara, ini tidak dilakukan sehingga pada saat itu dilakukan langsung penghitungan suara yang menghasilkan jumlah surat suara sebanyak 144, setelah itu dianggap surat suara tersebut hilang sebanyak 30 seharusnya sesudah itu dilakukan penghitungan lagi terhadap surat suara yang ada itu sehingga tidak langsung menyatakan surat suara hilang sebanyak 30 karena berdasarkan informasi dari pihak KPU surat suara itu ada 250.
- Bahwa ketika dinyatakan surat suara hilang 30 seharusnya direkomendasikan oleh panwascam untuk pemungutan suara ulang.
- Bahwa semua hasil keputusan PPK Tarogong Kaler bersifat kolektif kolegal artinya semua dokumen berupa DAA1 maupun DA1 adalah hasil dari pleno yang diselenggarakan oleh PPK Tarogong Kaler yang sudah barang tentu diketahui dibaca dan disetujui oleh semua anggota PPK hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari semua anggota PPK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses rekapitulasi di tingkat PPK Tarogong kaler disaksikan oleh saksi-saksi partai, forkopimcam dan diawasi oleh Panwascam Tarogong kaler baik secara administratif maupun faktual.
- Bahwa yang dilaporkan oleh pihak Pelapor (HERI) adalah perbedaan hasil dalam C1 dan DAA1 bukan terkait dengan suara yang tidak terpakai. Karena berdasarkan hasil pembukaan kotak suara pada tanggal 20 Juni 2019 tidak terdapat surat suara yang hilang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih mempunyai tanggungan keluarga anak 3 dan isterinya sedang mengandung anak ke-4.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut.
- 2) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
- 3) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan untuk Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
- 4) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan di Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
- 5) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA).

Disita dari Saksi AHMAD NURUL SYAHID, S.Pd Bin HOLIL MUTTAQIEN.

- 6) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1 Hologram DPRD KAB/KOTA).
- 7) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
- 8) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
- 9) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
- 10) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan

di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA).

Disita dari Saksi JUNAIDI BASRI, S.Ag., M.Pd Bin H. M. DJABA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 596/ PP.05.1-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ XI/ 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 155/ PP.05.1-Kpt/ 3204/KPU-Kab/ III/ 2018 tentang Keputusan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Garut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 01/ PP.05-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ I/ 2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kabupaten Garut.
- Bahwa adapun susunan PPK Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut tersebut diantaranya Sdr. DEDE SUDRAJAT selaku Ketua PPK, Sdr. TOMI MULYANA, SH., MH. (Terdakwa) selaku Anggota bidang Teknis, Sdr. ZAKKI ROSAELI, SH., S.Pd.I selaku Anggota bidang Logistik, Sdr. LISYANTI selaku Anggota bidang Sosialisasi dan Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag selaku Anggota bidang Data.
- Bahwa PPK mempunyai tugas antara lain yaitu melakukan dan mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Propinsi, serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu.
- Bahwa dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu tersebut PPK dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut dilaksanakan sejak hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2019, bertempat di Gedung Dwi Pesona yang beralamat di Kp. Cukang Kawung RT.02/RW.05, Desa Sirnajaya, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut, dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag dibantu oleh Sdr. NANDANG MULYANA,

- S.IP dan Sdr. RUSILAN CHIMSYANI yang masing-masing merupakan Anggota PPS Kel. Pananjung;
- Bahwa dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2 panel (kelas). Untuk Kelas A dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag, sedangkan untuk Kelas B dipimpin oleh Terdakwa dan Sdr. ZAKKI ROSAELI, SH., S.Pd.I.;
 - Bahwa dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag untuk TPS 27 Kel. Pananjung terdapat pihak yang merasa keberatan yaitu dari Partai Demokrat, PKS dan PAN dikarenakan menurutnya terdapat adanya perbedaan data, maka terhadap keberatan tersebut, atas kesepakatan saksi-saksi, PPK dan atas rekomendasi Panwascam selanjutnya dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara TPS 27 Kel. Pananjung;
 - Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 27 Kel. Pananjung, data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan menjadi :
 - HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md = 15 suara;
 - H. MAJMUDDIN MA'RUF = 2 suara;
 - Hj. ATIN HENDRAWATI = 0 suara;
 - H. DIAN MISPARONI = 1
 - ROFIQ AZHAR = 0 suara;
 - EULIS AZIZAH = 0 suara;
 - ADE ARIPIN = 0 suara;
 - SITI FAUJIAH = 0 suara;
 - Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 27 Kel. Pananjung, data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag kemudian sekira jam 12.00 WIB Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP menyerahkan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam bentuk soft file kepada Terdakwa dengan mengacu pada jumlah surat suara hasil penghitungan suara ulang;
 - Bahwa dengan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam bentuk soft file Terdakwa menginput data dalam aplikasi Model DAA1-DPRD Kab/Kota (berbasis TPS), tetapi aplikasi tersebut menjadi merah;
 - Bahwa oleh karena aplikasi merah akibatnya tidak akan menghasilkan Model DA1-DPRD Kab/Kota (berbasis Desa/Kelurahan), maka sekira jam 13.00 WIB Terdakwa selaku Anggota PPK Kec. Tarogong Kaler bidang Teknis melakukan penyesuaian data surat suara dalam aplikasi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, di TPS 27 Kel. Pananjung dengan menambah 30 suara pada

jumlah **surat** suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan menjadi 106 suara, sehingga sehingga hasil rekapitulasi di TPS 27 Kel. Pananjung menjadi sebagai berikut :

- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = 250 suara;
- Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0 suara;
- Jumlah **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai**, termasuk sisa surat suara cadangan = **106** suara;
- Jumlah **surat suara yang digunakan** = **144** suara;
- Bahwa berdasarkan sehingga hasil rekapitulasi ulang di TPS 27 Kel. Pananjung tersebut, selanjutnya Terdakwa mencetak lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota, kemudian saksi-saksi, dan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut menyetujui dan menandatangani lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 27 Kel. Pananjung yang saksikan Panwascam, serta tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada saat dilakukan rapat pleno ditingkat KPU Kabupaten Garut untuk kecamatan Tarogong Kaler dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 22.00 WIB. tidak ada pihak yang mengajukan atau merasa keberatan.
- Bahwa berdasarkan foto C.1 plano yang diperlihatkan di persidangan, di mana perolehan suara Peserta Pemilu yang berkurang tersebut adalah suara Peserta Pemilu dari Partai Persatuan Pembangunan diantaranya :
 - Perolehan suara **HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md, dari 37 suara berkurang menjadi 15 suara**; dan
 - Perolehan suara **H. MAJMUDDIN MA'RUF, dari 7 suara berkurang menjadi 2 suara.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**;

2. **Dengan sengaja;**
3. **Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang (Natuurlijke Persoon) sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab, sehingga menunjukkan orang yang melakukan tindak pidana yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah dihadapkan seseorang yang bernama TOMI MULYANA, S.H., M.H., BIN MAHDAR MULYANA, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi-saksi pada pokoknya menunjukan Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Demikian pula Terdakwa pada saat memberikan keterangan dipersidangan tidak dapat menghindarkan diri selaku “barang siapa” bahkan Terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana itu.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan mampu menerangkan secara rinci yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa sengaja (*opzet*) berarti “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*” atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja

(*opzet*) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jakarta);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*);
2. Teori membayangkan (*Voorstellingstheori*).

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak “ Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (*strekking*) dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak “ Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (*strekking*) dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa menurut teori membayangkan itu bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, atau membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, maka untuk selanjutnya bagian dari unsur ini akan ikut dipertimbangkan dalam uraian fakta dan pertimbangan unsur ketiga dibawah ini;

- Ad.3. Unsur “**Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang**” ;

Menimbang, bahwa Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas

dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil;

Menimbang, bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa Sistem Informasi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta penetapan hasil Pemilu;

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (5) menyatakan bahwa penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 596/ PP.05.1-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ XI/ 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 155/ PP.05.1-Kpt/ 3204/KPU-Kab/ III/ 2018 tentang Keputusan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Garut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 01/ PP.05-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ I/ 2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kabupaten Garut.
- Bahwa adapun susunan PPK Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut tersebut diantaranya Sdr. DEDE SUDRAJAT selaku Ketua PPK, Sdr.

TOMI MULYANA, SH., MH. (Terdakwa) selaku Anggota bidang Teknis, Sdr. ZAKKI ROSAELI, SH., S.Pd.I selaku Anggota bidang Logistik, Sdri. LISYANTI selaku Anggota bidang Sosialisasi dan Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag selaku Anggota bidang Data.

- Bahwa PPK mempunyai tugas antara lain yaitu melakukan dan mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu , yang dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), dilaksanakan sejak hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2019, bertempat di Gedung Dwi Pesona yang beralamat di Kp. Cukang Kawung RT.02/RW.05, Desa Sirnajaya, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut, dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag dibantu oleh Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP dan Sdr. RUSILAN CHIMSYANI yang masing-masing merupakan Anggota PPS Kel. Pananjung;
- Bahwa dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2 panel (kelas). Untuk Kelas A dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag, sedangkan untuk Kelas B dipimpin oleh Terdakwa dan Sdr. ZAKKI ROSAELI, SH., S.Pd.I.;
- Bahwa dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag untuk TPS 27 Kel. Pananjung terdapat pihak yang merasa keberatan yaitu dari Partai Demokrat, PKS dan PAN dikarenakan menurutnya terdapat adanya perbedaan data, maka terhadap keberatan tersebut, atas kesepakatan saksi-saksi, PPK dan atas rekomendasi Panwascam selanjutnya dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara TPS 27 Kel. Pananjung;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 27 Kel. Pananjung, data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan menjadi :
 - HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md = 15 suara;
 - H. MAJMUDDIN MA'RUF = 2 suara;
 - Hj. ATIN HENDRAWATI = 0 suara;
 - H. DIAN MISPARONI = 1
 - ROFIQ AZHAR = 0 suara;
 - EULIS AZIZAH = 0 suara;
 - ADE ARIPIN = 0 suara;
 - SITI FAUJIAH = 0 suara;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 27 Kel. Pananjung, data perolehan suara Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota tersebut oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag kemudian sekira jam 12.00 WIB Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP menyerahkan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam bentuk soft file kepada Terdakwa dengan mengacu pada jumlah surat suara hasil penghitungan suara ulang;

- Bahwa dengan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam bentuk soft file Terdakwa menginput data dalam aplikasi Model DAA1-DPRD Kab/Kota (berbasis TPS), tetapi aplikasi tersebut menjadi merah;
- Bahwa oleh karena aplikasi merah akibatnya tidak akan menghasilkan Model DA1-DPRD Kab/Kota (berbasis Desa/Kelurahan), maka sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa selaku Anggota PPK Kec. Tarogong Kaler bidang Teknis melakukan penyesuaian data surat suara dalam aplikasi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, di TPS 27 Kel. Pananjung dengan menambah 30 suara pada jumlah **surat** suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan menjadi 106 suara, sehingga sehingga hasil rekapitulasi di TPS 27 Kel. Pananjung menjadi sebagai berikut :
 - Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = 250 suara;
 - Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0 suara;
 - Jumlah **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai**, termasuk sisa surat suara cadangan = **106** suara;
 - Jumlah **surat suara yang digunakan** = **144** suara;
- Bahwa berdasarkan sehingga hasil rekapitulasi ulang di TPS 27 Kel. Pananjung tersebut, selanjutnya Terdakwa mencetak lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota, kemudian saksi-saksi, dan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut menyetujui dan menandatangani lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 27 Kel. Pananjung yang saksikan Panwascam, serta tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada saat dilakukan rapat pleno ditingkat KPU Kabupaten Garut untuk kecamatan Tarogong Kaler dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 22.00 WIB. tidak ada pihak yang mengajukan atau merasa keberatan.

- Bahwa berdasarkan C.1 plano (berupa foto) yang diperlihatkan di persidangan, di mana perolehan suara Peserta Pemilu yang berkurang tersebut adalah suara Peserta Pemilu dari Partai Persatuan Pembangunan diantaranya :
- Perolehan suara **HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md, dari 37 suara berkurang menjadi 15 suara;** dan
- Perolehan suara **H. MAJMUDDIN MA'RUF, dari 7 suara berkurang menjadi 2 suara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka disimpulkan jika pada saat dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu, yang dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), dilaksanakan sejak hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2019, bertempat di Gedung Dwi Pesona yang beralamat di Kp. Cukang Kawung RT.02/RW.05, Desa Sirnajaya, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut, dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag dibantu oleh Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP dan Sdr. RUSILAN CHIMSYANI yang masing-masing merupakan Anggota PPS Kel. Pananjung, ada pihak yang merasa keberatan yaitu dari Partai Demokrat, PKS dan PAN dikarenakan menurutnya terdapat adanya perbedaan data, maka terhadap keberatan tersebut, atas kesepakatan saksi-saksi, PPK dan atas rekomendasi Panwascam selanjutnya dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara TPS 27 Kel. Pananjung, dimana penghitungan suara ulang tersebut menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, yaitu perolehan suara Peserta Pemilu yang berkurang tersebut dari Partai Persatuan Pembangunan yaitu perolehan suara **HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md, dari 37 suara berkurang menjadi 15 suara**, dan perolehan suara **H. MAJMUDDIN MA'RUF, dari 7 suara berkurang menjadi 2 suara**, sehingga unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ketiga tersebut yang merupakan unsur pokok dalam perkara ini telah terpenuhi, ternyata unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa dengan sengaja menginput data dalam aplikasi Model DAA1-DPRD Kab/Kota (berbasis TPS) penghitungan suara ulang di TPS 27 Kel. Pananjung, dari Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP dalam bentuk soft file kepada Terdakwa,

selanjutnya Terdakwa mencetak lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota kemudian saksi-saksi, dan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut menyetujui dan menandatangani lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 27 Kel. Pananjung yang saksi Panwascam, serta tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut di atas bukan merupakan tindak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menginput data dalam aplikasi Model DAA1-DPRD Kab/Kota (berbasis TPS), adalah **berdasarkan hasil rekapitulasi atau penghitungan suara ulang di TPS 27 Kel. Pananjung**, dimana saksi-saksi, dan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut menyetujui dan menandatangani lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 27 Kel. Pananjung yang saksi Panwascam, serta tidak ada yang keberatan;
- Bahwa kehadiran saksi dari calon legislatif atau partai adalah untuk mengawasi pelaksanaan rekapitulasi dan untuk mewakili kepentingan legislatif atau partai yang memberikan mandat untuk menjadi saksi, sehingga **hasil rekapitulasi atau penghitungan suara ulang di TPS 27 Kel. Pananjung**, yang telah disekapati dan ditandatangani oleh saksi-saksi dan PPK yang saksi Panwascam pada lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota adalah merupakan rekapitulasi atau penghitungan suara di TPS 27 Kel. Pananjung yang sah sepanjang tidak dilakukan perubahan pada jenjang rekapitulasi/perhitungan pada tingkat berikutnya;
- Bahwa terhadap surat suara yang digunakan jumlah 144 suara sebagaimana dalam lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota adalah merupakan rekapitulasi atau penghitungan suara di TPS 27 Kel. Pananjung adalah merupakan hasil perhitungan ulang, selanjutnya Terdakwa menambah 30 suara pada jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan menjadi 106 suara, sehingga tidak ada suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;
- Bahwa aplikasi (situng) Model DAA1 DPRD Kab/Kota dan Model DA1 DPRD Kab/Kota untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan kegunaannya dalam proses pemilu hanya sebagai alat bantu, karena rekapitulasi/perhitungan suara Pemilu 2019 yang resmi berasal dari rekapitulasi suara secara manual dan

berjenjang yang dilaksanakan dari tingkat TPS hingga nasional, sehingga perbuatan Terdakwa menginput data dalam aplikasi Situng) Model DAA1-DPRD Kab/Kota (berbasis TPS), dengan menambah 30 suara pada jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan menjadi 106 suara, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 532 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dijatuhi pidana kurungan selama 4 bulan bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, oleh karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dan biaya perkara, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilepaskan dari dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 505 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS;**
- 2. Karena kelalaiannya;**
- 3. Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Anggota KPU adalah anggota lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara pemilu di provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah dihadapkan seseorang yang bernama Tomi Mulyana, S.H., M.H., Bin Mahdar Mulyana, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan mampu menerangkan secara rinci yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum atas perbuatan yang telah didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangpawitan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 596/ PP.05.1-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ XI/ 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan

Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 155/ PP.05.1-Kpt/ 3204/KPU-Kab/ III/ 2018 tentang Keputusan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Garut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 01/ PP.05-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ I/ 2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kabupaten Garut. Adapun susunan PPK Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut tersebut diantaranya Sdr. DEDE SUDRAJAT selaku Ketua PPK, Sdr. TOMI MULYANA, SH., MH. (Terdakwa) selaku Anggota bidang Teknis, Sdr. ZAKKI ROSAELI, SH., S.Pd.I selaku Anggota bidang Logistik, Sdri. LISYANTI selaku Anggota bidang Sosialisasi dan Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag selaku Anggota bidang Data.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Anggota PPK**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Karena kelalaiannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” yang juga dikenal dengan delik “*culpa*” berdasarkan asas hukum pidana adalah :

- a. Karena kekurangan pemikiran yang diperlukan;
- b. Karena kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan;
- c. Karena kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah ada atau tidak kelalaian

Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apa yang menjadi akibat dari kelalaian Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dimana dalam hal ini akibat yang ditimbulkan dari kelalaian Terdakwa tersebut adalah hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, maka untuk selanjutnya bagian dari unsur ini akan ikut dipertimbangkan dalam uraian fakta dan pertimbangan unsur ketiga dibawah ini;

Ad.3. Unsur mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hilang adalah tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan, sedangkan berubah adalah menjadi lain (berbeda) dari semula, sesuatu yang berlainan dengan yang semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah Proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan calon anggota DPR untuk Pemilu anggota DPR, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU.

Menimbang, bahwa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS yang dituangkan dalam formulir yang berisi data pemilih dan pengguna hak pilih serta perolehan suara Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan calon anggota DPR untuk Pemilu anggota DPR, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU.

Menimbang, bahwa Rekapitulasi Model DAA1 adalah Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain di Tingkat Kecamatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Rekapitulasi Model DA1 adalah Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan lain di Tingkat Kecamatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan (2), Pasal 182 ayat (5) dan Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara adalah berita acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sedangkan yang dimaksud dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS yang dituangkan dalam formulir yang berisi data pemilih dan pengguna hak pilih serta perolehan suara peserta Pemilu dan calon anggota legislatif ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang disyaratkan pada unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, artinya tidak semua akibat perbuatan harus dilakukan oleh Terdakwa, sehingga jika salah satu akibat saja telah ada dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 596/ PP.05.1-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ XI/ 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 155/ PP.05.1-Kpt/ 3204/KPU-Kab/ III/ 2018 tentang Keputusan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Garut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 01/ PP.05-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ I/ 2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kabupaten Garut.
- Bahwa adapun susunan PPK Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut tersebut diantaranya Sdr. DEDE SUDRAJAT selaku Ketua PPK, Sdr. TOMI MULYANA, SH., MH. (Terdakwa) selaku Anggota bidang Teknis, Sdr. ZAKKI ROSAELI, SH., S.Pd.I selaku Anggota bidang Logistik, Sdri. LISYANTI selaku Anggota bidang Sosialisasi dan Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag selaku Anggota bidang Data.
- Bahwa PPK mempunyai tugas antara lain yaitu melakukan dan mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu , yang dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), dilaksanakan sejak hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2019, bertempat di Gedung Dwi Pesona yang beralamat di Kp. Cukang Kawung RT.02/RW.05, Desa Sirnajaya, Kec. Tarogong Kaler,

- Kab. Garut, dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag dibantu oleh Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP dan Sdr. RUSILAN CHIMSYANI yang masing-masing merupakan Anggota PPS Kel. Pananjung;
- Bahwa dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2 panel (kelas). Untuk Kelas A dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag, sedangkan untuk Kelas B dipimpin oleh Terdakwa dan Sdr. ZAKKI ROSAELI, SH., S.Pd.I.;
 - Bahwa dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag untuk TPS 27 Kel. Pananjung terdapat pihak yang merasa keberatan yaitu dari Partai Demokrat, PKS dan PAN dikarenakan menurutnya terdapat adanya perbedaan data, maka terhadap keberatan tersebut, atas kesepakatan saksi-saksi, PPK dan atas rekomendasi Panwascam selanjutnya dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara TPS 27 Kel. Pananjung;
 - Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 27 Kel. Pananjung, data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan menjadi :
 - HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md = 15 suara;
 - H. MAJMUDDIN MA'RUF = 2 suara;
 - Hj. ATIN HENDRAWATI = 0 suara;
 - H. DIAN MISPARONI = 1
 - ROFIQ AZHAR = 0 suara;
 - EULIS AZIZAH = 0 suara;
 - ADE ARIPIIN = 0 suara;
 - SITI FAUJIAH = 0 suara;
 - Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 27 Kel. Pananjung, data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag kemudian sekira jam 12.00 WIB Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP menyerahkan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam bentuk soft file kepada Terdakwa dengan mengacu pada jumlah surat suara hasil penghitungan suara ulang;
 - Bahwa dengan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam bentuk soft file Terdakwa menginput data dalam aplikasi Model DAA1-DPRD Kab/Kota (berbasis TPS), tetapi aplikasi tersebut menjadi merah;

- Bahwa oleh karena aplikasi merah akibatnya tidak akan menghasilkan Model DA1-DPRD Kab/Kota (berbasis Desa/Kelurahan), maka sekira jam 13.00 WIB Terdakwa selaku Anggota PPK Kec. Tarogong Kaler bidang Teknis melakukan penyesuaian data surat suara dalam aplikasi Model DAA1-DPRD Kab/Kota, di TPS 27 Kel. Pananjung dengan menambah 30 suara pada jumlah **surat** suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan menjadi 106 suara, sehingga sehingga hasil rekapitulasi di TPS 27 Kel. Pananjung menjadi sebagai berikut :
 - Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = 250 suara;
 - Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0 suara;
 - Jumlah **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai**, termasuk sisa surat suara cadangan = **106** suara;
 - Jumlah **surat suara yang digunakan** = **144** suara;
- Bahwa berdasarkan sehingga hasil rekapitulasi ulang di TPS 27 Kel. Pananjung tersebut, selanjutnya Terdakwa mencetak lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota, kemudian saksi-saksi, dan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut menyetujui dan menandatangani lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 27 Kel. Pananjung yang saksikan Panwascam, serta tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada saat dilakukan rapat pleno ditingkat KPU Kabupaten Garut untuk kecamatan Tarogong Kaler dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 22.00 WIB. tidak ada pihak yang mengajukan atau merasa keberatan.
- Bahwa berdasarkan C.1 plano (berupa foto) yang diperlihatkan di persidangan, di mana perolehan suara Peserta Pemilu yang berkurang tersebut adalah suara Peserta Pemilu dari Partai Persatuan Pembangunan diantaranya :
 - Perolehan suara **HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md, dari 37 suara berkurang menjadi 15 suara**; dan
 - Perolehan suara **H. MAJMUDDIN MA'RUF, dari 7 suara berkurang menjadi 2 suara**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka disimpulkan jika pada saat dilakukan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilu, yang dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), dilaksanakan sejak hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2019, bertempat di Gedung Dwi Pesona yang beralamat di Kp. Cukang Kawung RT.02/RW.05, Desa Sirnajaya, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut, dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag dibantu oleh Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP dan Sdr. RUSILAN CHIMSYANI yang masing-masing merupakan Anggota PPS Kel. Pananjung, dimana pihak yang merasa keberatan yaitu dari Partai Demokrat, PKS dan PAN dikarenakan menurutnya terdapat adanya perbedaan data, maka terhadap keberatan tersebut, atas kesepakatan saksi-saksi, PPK dan atas rekomendasi Panwascam selanjutnya dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara TPS 27 Kel. Pananjung, dimana penghitungan suara ulang tersebut menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, yaitu perolehan suara Peserta Pemilu yang berkurang tersebut dari Partai Persatuan Pembangunan diantaranya, perolehan suara **HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md, dari 37 suara berkurang menjadi 15 suara**, dan perolehan suara **H. MAJMUDDIN MA'RUF, dari 7 suara berkurang menjadi 2 suara**, sehingga unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ketiga tersebut yang merupakan unsur pokok dalam perkara ini telah terpenuhi, ternyata unsur kedua "karena kehilafan" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan perbuatan menginput data dalam aplikasi Model DAA1-DPRD Kab/Kota (berbasis TPS) penghitungan suara ulang di TPS 27 Kel., (sebagaimana selengkapanya telah dipertimbangkan unsur pada dakwaan pertama di atas);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terbukti, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut di atas bukan merupakan tindak, (dengan pertimbangan sebagaimana pula selengkapanya telah dipertimbangkan unsur pada dakwaan pertama diatas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas, meskipun perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut;
- b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA);
- c. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan untuk Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA);
- d. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan di Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA);
- e. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA);

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD NURUL SYAHID, S.Pd Bin HOLIL MUTTAQIEN; sedang terhadap barang bukti berupa:

- f. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1 Hologram DPRD KAB/KOTA).
- g. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).

- h. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
- i. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
- j. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA).

Dikembalikan kepada Saksi JUNAIDI BASRI, S.Ag., M.Pd Bin H. M. DJABA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa Tomi Mulyana, S.H., M.H. Bin Mahdar Mulyana tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3. Memulihkan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut;
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA);
 - c. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan untuk Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA);

- d. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan di Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA);
- e. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA);

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD NURUL SYAHID, S.Pd Bin HOLIL MUTTAQIEN;

- f. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1 Hologram DPRD KAB/KOTA).
- g. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
- h. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
- i. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
- j. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA).

Dikembalikan kepada Saksi JUNAIDI BASRI, S.Ag., M.Pd Bin H. M. DJABA;

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh kami, Dr. Hasanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlana Trisnila, S.H., Andrey Sigit Yanuar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Suherman,

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlana Trisnila, S.H.

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Suherman, S.H., M.H.

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

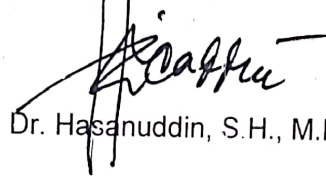


Firlana Trisnila, S.H.



Andrey Sigit Yanuar, S.H.

Hakim Ketua,



Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Ade Suherman, S.H., M.H.

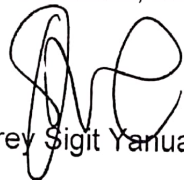


S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

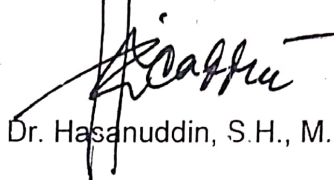


Firlana Trisnila, S.H.



Andrey Sigit Yanuar, S.H.

Hakim Ketua,



Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Ade Suherman, S.H., M.H.

